TINJAUAN *AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH* TERHADAP PENOLAKAN RENCANA PERKAWINAN WANITA HAMIL KORBAN PEMERKOSAAN DENGAN LAKI-LAKI LAIN

(Studi Kasus di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung)

SKRIPSI

Oleh:

Afif Hidayatul Mahmudah

NIM: C91215092

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Afif Hidayatul Mahmudah
NIM	:	C91215092
Fakultas/Jurusan/ Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Tinjauan *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* Terhadap Penolakan Rencana Perkawinan Wanita Hamil Korban Pemerkosaan dengan Laki-Laki Lain (Studi Kasus di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, keculai pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 15 Februari 2019

Saya Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL

TGL. 20

EFA29AFF323677083

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Afif Hidayatul Mahmudah

NIM. C91215092

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Afif Hidayatul Mahmudah NIM. C91215092 ini disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Januari 2019

Pembimbing,

Dr. Hj. Anis Farida, M. SI.
NIP. 197208062014112001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Afif Hidayatul Mahmudah NIM. C91215092 ini telah dipertahankan dai depan sidang Majelis Munaqasah Skrispsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Rabu, tanggal 06 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strara satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Hj. Anis Farida, M. SI.	Drs. H. Sam'un, M. Ag.
NIP. 197208062014112001	NIP. 195908081990011001
Penguji III,	Penguji IV
Drs. H. Sumarkan, M.Ag	Siti Tatmainul Qulub, M. S. I.
NIP. 196408101993031002	NIP.198912292015032007

Surabaya, 15 Februari 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AFIF HIDAYATUL MAHMUDAH
NIM : C91215092
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : afifmudah4@gmail.com/afifmudah@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN *AL-MAS}LAH}AH AL-MURSALAH* TERHADAP PENOLAKAN RENCANA PERKAWINAN WANITA HAMIL KORBAN PEMERKOSAAN DENGAN LAKI-LAKI LAIN (Studi Kasus di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2019

Penulis

(Afif Hidayatul Mahmudah)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang terjadi di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam menolak rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain Dari sini munculah rumusan masalah sebagaimana berikut: 1) Bagaimana dasar pertimbangan penolakan rencana perkawinan oleh wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain di Desa Bulus yang dikonsultasikan dengan PPN KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana tinjauan *al-maṣlaḥah al-mursalah* terhadap penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi, dianalisis dengan teknik deskriptif, dengan pola pikir deduktif. Data juga dianalisis dengan menggunakan teori-teori umum *al-maṣlaḥah al-mursalah* terkait penolakan permasalahan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain.

Hasil penelitian dasar pertimbangan Perangkat Desa Bulus yang dikonsultasikan dengan PPN KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam menolak rencana perkawinan tersebut berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini terdapat pada pasal 53, pasal 99, pasal 40 poin b. Perlu dipahami bahwa masa iddah berlaku bagi seseorang yang sudah menikah secara sah. Selama tidak terjadi sebuah perkawinan yang sah, maka masa iddah tidak diberlakukan untuk dirinya. Selanjutnya tinjauan *al-maṣlaḥah al-mursalah* terhadap penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain mengacu pada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang memperbolehkan mengawini perempuan zina tanpa menunggu masa habis iddahnya. Menurut Imam Syafi'i setelah akad nikah boleh melakukan hubungan suami istri, karena tidak mungkin akan terjadi percampuran antara sperma laki-laki yang menzinahinya dengan sperma laki-laki yang menikahinya. Hadirnya laki-laki lain menikahi wanita korban pemerkosaan merupakan solusi yang terbaik untuk memberikan semangat hidup untuk hidup korban. Di sinilah perlu sebuah pembaruan hukum bagi wanita hamil korban pemerkosaan.

Berdasarkan uraian di atas diharapkan adanya pembaharuan hukum untuk memberikan perlindungan hukum secara khusus atas hak-hak, keadilan, dan nama baik bagi wanita hamil korban pemerkosaan karena KHI belum bisa menyelesaikan permasalahan yang demikian. Dalam menerapkan KHI juga harus lebih fleksibel, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami, apalagi di sini sebagai korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Penelitian 16
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 24

BAB II KONSEP PERNIKAHAN DAN *AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH* DALAM ISLAM 28

A. Konsep Pernikahan Dalam Islam 28
1. Pengertian dan Dasar Perkawinan 28
2. Anjuran Perkawinan 33
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 38
4. Prinsip-Prinsip Perkawinan 41
5. Macam-Macam Perkawinan 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pendapat Para Ulama tentang Menikahi Wanita Hamil Korban Pemerkosaan 50

B. Konsep *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* dalam Islam 58

1. Pengertian *Al-Maṣlaḥah* 58
2. Pengertian *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* 61
3. *Kehujjaḥan al-Maṣlaḥah al-Mursalah* 63
4. Syarat-Syarat *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* 65

BAB III PENOLAKAN RENCANA PERKAWINAN WANITA HAMIL KORBAN PEMERKOSAAN DENGAN LAKI-LAKI LAIN DI DESA BULUS KECAMATAN BANDUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG 67

A. Profil KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung 66

1. Profil KUA Kecamatan Bandung 67
2. Struktur Organisasi Kecamatan Bandung 72
3. Bidang Pelayanan Kecamatan Bandung 77
4. Program kerja KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung 81

B. Kronologi Kasus Wanita Hamil Korban Pemerkosaan Dengan Laki-Laki Lain 83

C. Dasar Pertimbangan Penolakan Desa Bulus Yang Dikonsultasikan Dengan PPN KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung Terhadap Rencana Perkawinan Wanita Hamil Korban Pemerkosaan dengan Laki-Laki Lain 86

BAB IV TINJAUAN *AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH* TERHADAP PENOLAKAN RENCANA PERKAWINAN OLEH WANITA HAMIL KORBAN PEMERKOSAAN DENGAN LAKI-LAKI

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Desa Bulus Yang Dikonsultasikan Dengan PPN KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung Dalam Menolak Rencana Perkawinan Wanita Hamil Korban Pemerkosaan Dengan Laki-Laki Lain 89

B. Analisis *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* Terhadap Wanita Hamil Korban Pemerkosaan Menikah Dengan Laki-Laki Lain 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 108

A. Kesimpulan 108

B. Saran 109

DAFTAR PUSTAKA 110

LAMPIRAN 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perkawinan di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan sendiri sudah dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa; "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa."[1] Selanjutnya, perkawinan yang dianggap sah dijelaskan secara rinci pada pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai mana berikut: "1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."[2]

Berdasarkan pasal 1 dan 2 di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan suatu perkawinan diperbolehkan selama tidak ada halangan yang menghalanginnya selama menurut hukum masing-masing agama memperbolehkannya, sekaligus perkawinan tersebut dapat diakui di mata

[1] Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[2] Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum apabila dicatatkan di lembaga yang diberi tugas oleh undang-undang untuk mencatatnya, hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA).

Perkawinan merupakan salah satu tanda kebesaran dari-Nya, manusia diciptakan secara berpasangan-pasangan. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

1. Surah Ar-Rūm [30] ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[3]

2. Surah Adh-Dhariyāt [51] ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

> "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah."[4]

Hukum perpasangan atau yang dinamai "*law of sex*" diletakkan oleh Maha Pencipta bagi segala sesuatu. Perkawinan adalah sunatullah, dalam arti "Ketetapan Tuhan diberlakukannya terhadap semua makhluk." Perkawinan adalah aksi dari satu pihak yang disambut dengan reaksi penerimaan oleh pihak lain, yang satu mempengaruhi dan yang lain dipengaruhi. Atas dasar

---

[3] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Jumanatul 'Ali* (Jakarta: CV Penerbit J-Art), 406.
[4] Ibid., 522.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

inilah *law of sex* berjalan dan atas dasar itu pula alam raya ditegakkan dan diatur oleh Allah. [5]

Perkawinan merupakan suatu prosesi yang sangat ditunggu-tunggu oleh setiap manusia, khususnya bagi seorang permpuan. Prosesi *ijab qabul* diyakini sebagai perosesi yang begitu sakral dan berharap hanya terjadi satu kali dalam seumur hidup. Menikah salah satu ibadah yang semakin mendekatkan diri pada Sang Pencipta karena dapat menggenapi separuh dari agama, sebagaimana hadis Rasulullah:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّيْنَ, فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفَ الْبَاقِي

> "Jika seorang hamba menikah maka ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah untuk menyempurnakan setengah yang tersisa." HR. Baihaqi.[6]

Semua harapan akan keluarga impian seketika hancur saat kehormatan seorang perempuan direnggut oleh laki-laki secara paksa sebelum terucapnya kata *qabiltu* atau yang lebih dikenal dengan istilah pemerkosaan.

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Kesendirian nyatanya memiliki dorongan yang lebih kuat lagi terasingkan bahkan sampai menghantui manusia, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Makhluk yang membawa sifat ketergantungan. "*Khalaqa Al-Insāna Min*

---

[5] M. Quraish Shihab, *Pengantin AlQur'an; Kalung Permat Buat Anak-Anakku* (Tanggerang: Lentera Hati, 2007), 2.
[6] Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Bekal Pengantin* (Solo: Aqwam, 2010), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Alaq", begitu bunyi wahyu pertama Al-Qur'an.[7] Hal ini pula yang dirasakan oleh wanita korban pemerkosaan.

Kejadian pemerkosaan menghancurkan hidup korban yang mengakibatkan korban *down* bahkan sampai membuatnya tekanan mental. Apalagi dari kejadian tersebut mengakibatkan dirinya berbadan dua, maka tekanan mentalnya semakin terguncang. Wanita tersebut membutuhkan penguat dalam menjalani hidup yang lebih lama, yang ia butuhkan adalah penguat, sandaran, yaitu pasangan selain orang tua dan keluarganya. Hal ini guna membangkitkan semangatnya dan menumbuhkan rasa percaya dirinya bahwa dia sama dengan wanita suci lainnya, bukan sama dengan wanita zina. Oleh karena itu, wanita korban pemerkosaan pun berhak menikah, sekalipun dengan laki-laki lain (laki-laki yang bukan menghamilinya).

Di masyarakat wanita hamil korban pemerkosaan bukan dilihat sebagai korban, melainkan sebagai wanita yang perilakunya kurang baik. Tidak hanya itu, nyatanya hal ini terjadi di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung setempat. Faktanya, kasus ini di masyarakat terjadi sebuah penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan yang akan dilangsungkan dengan laki-laki lain.

Padahal kalau dikaji lebih dalam perkawinan dengan wanita hamil itu diperbolehkan, sebagimana yang termuat dalam pasal 53 BAB VIII Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, "1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilimya; 2)

[7] M. Quraish Shihab, *Pengantin Al Qur'an* ...., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anakknya; 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir."[8]

Realita kehidupan masyarakat, wanita hamil korban pemerkosaan tidak diperkenankan untuk menikah dengan laki-laki lain sekalipun sudah mendapatkan surat legal dari kepolisian. Wanita tersebut merupakan korban pemerkosaan. Salah satunya peristiwa ini sempat ditolak oleh pihak Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Dalam masalah ini kebijakan desa setempat menolak atas rencana perkawinan yang akan dilakukan oleh wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain. Padahal laki-laki tersebut merupakan seseorang yang dapat memberikan harapan baru dan sebagai penyemangat untuk wanita tersebut menjalankan hidup ini.

Menurut Abdul Manan dalam bukunya yang bejudul "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Inodonesia" menyebutkan bahwa kebolehan hamil terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan ini berdasarkan pada firman Allah dengan surat An-Nūr ayat 3. Dikemukan bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik dan yang demikian itu diharapkan atas orang-orang mukmin. Oleh karena itu, dapat dipahami

[8] Kawin Hamil, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kebolehan kawin dengan perkawinan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah pengecualian, karena laki-laki yang menghamilinya tepat menjadi jodoh mereka. Sedangkan laki-laki yang mukmin (laki-laki lain) tidak pantas bagi mereka. Dengan demikian, selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil diharamkan untuk menikahinya.[9]

Konteks yang ditafsirkan oleh Abdul Manan pada pasal 53 ayat 1 KHI tidak bisa disamakan antara wanita zina dengan wanita korban pemerkosaan. Kasus pemerkosaan, wanitalah yang menjadi korban, sedangkan wanita zina, dia melakukannya dengan dasar sama-sama suka. Sebagaimana kaidah fiqih:

إِنَّمَا ٱلْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Segala perbuatan tergantung pada niatnya."

Adanya kaidah di atas dapat diartikan bahwa niat yang berbeda akan menghasilkan hukum yang berbeda pula. Posisi wanita hamil karena zina dengan wanita hamil korban pemerkosaan pun seharusnya juga berbeda. Tidak dapat hukum diterapkan sama rata, padahal dasar dari latar belakang peristiwa pun berbeda. Tekanan mental pasti akan dirasakan wanita korban pemerkosaan dan terjadi kemudharatan lainnya. Bukankah lebih baik menghilangkan kemudharatan untuk mencapai kemaslahatan itu lebih dianjurkan, sebagaimana kaidah fiqih:

دَرْءُالْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan."

[9] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2006), 37-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melakukan perbuatan aborsi diperbolehkan, apabila kehamilan tersebut akibat pemerkosaan sebagaimana dalam pasal 2 (poin b ayat 2) Ketentuan Hukum 2 Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi, yang menyatakan bahwa dalam keadaan hajat yang berkaitan kehamilan yang dapat dilakukan aborsi yaitu, kehamilan akibat pemerkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.[10]

Dalam kasus pemerkosaan, wanitalah yang sangat dirugikan dan berdampak secara langsung terhadap dirinya. Dampak bagi wanita korban pemerkosaan terjadi baik berupa fisik, sosial, dan psikologis. Dampak fisiknya, yaitu hilangnya kehormatan wanita yang diambil secara paksa. Tidak hanya berhenti di situ, dapat mengakibatkan wanita tersebut sampai hamil, sedangkan dampak sosial yang dirasakan wanita korban pemerkosaan adalah anggapan masyarakat yang dicapkan pada dirinya sebagai wanita murahan. Dampak yang lebih hebat lagi yang dirasakan wanita korban pemerkosaan adalah dampak psikologinya yang trauma pasca kejadian pemerkosaan yang terjadi pada dirinya.

Fenomena terhadap menikahi wanita hamil korban pemerkosaan perlu dipahami, bahwa wanita hamil korban pemerkosaan tidak dapat disamakan dengan wanita hamil akibat zina. Wanita hamil korban pemerkosaan harus dilihat sebagai korban sehingga di mata hukum mereka tetap dianggap sebagai wanita suci dan mukmin yang berhak untuk menikah, sekalipun

[10] Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan laki-laki lain. Apabila wanita hamil korban pemerkosaan diberlakukan pasal 53 ayat 1 KHI, maka hal ini semakin menimbulkan kemudharatan yang lebih berkepanjangan bagi korban. Khususnya akan semakin mengganggu mentalnya. Lebih-lebih korban akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti menghilangkan nyawanya sendiri. Mengingatkan peristiwa yang dialaminya tidak dapat dilupakan saat laki-laki tersebut merenggut kehormatannya.

Dari pengungkapan masalah di atas, dapat diketahui bahwa persoalan terkait nasib wanita hamil korban pemerkosaan semakin memperhatinkan. Wanita hamil korban pemerkosaan merupakan seorang korban, tetapi dia tidak mendapatkan hak fitrahnya untuk menikah dengan laki-laki yang diinginkannya, seperti perempuan suci pada umumnya. Hal ini semakin dirasa tidak adil jika penolakan nikah tersebut disamakan dengan wanita hamil karena zina.

Padahal pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi pun memperbolehkan wanita hamil karena zina menikah dengan laki-laki lain, Kenapa wanita hamil korban pemerkosaan tidak diperkenankan untuk menikah dengan laki-laki lain?

Demikian, pentingnya penelitian ini adalah untuk mengakaji aspek *al-maṣlaḥah al-mursalah* yang menempatkan dan memberikan keadilan bagi wanita hamil korban pemerkosaan. Adanya pemaparan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih dalam masalah tersebut dengan judul, "**Tinjauan *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* Terhadap Penolakan Rencana Perkawinan**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wanita Hamil Korban Pemerkosaan Dengan Laki-Laki Lain (Studi Kasus di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung).”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini penulis ingin mengindenfikasi inti permasalahannya yang terkandung di dalamnya adalah sebagaimana berikut:

1. Dasar pertimbangan penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain di Desa Bulus yang dikonsultasikan dengan PPN KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung;
2. Dampak yang terjadi pada wanita hamil korban pemerkosaan atas penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung;
3. Hubungan sosial wanita hamil korban pemerkosaan dengan masyarakat atas penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung;
4. Tinjauan yuridis terhadap penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Perspektif *gender t*erhadap penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung;
6. Tinjauan *al-maṣlaḥah al-mursalah* terhadap penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

Masalah penelitian yang tampak pada identifikasi masalah di atas sangatlah luas, maka mengarahkan penelitian ini diperlukan adanya pembatasan masalah agar terhindar dari perluasan pokok pembahasan dan hal-hal yang menyimpang dari maksud penelitian ini. Selebihnya supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, penulis membatasi yang menjadi pokok penelitian ini adalah mengenai penolakan pendaftaran menikah wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain yang terjadi di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan penolakan rencana perkawinan oleh wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain di Desa Bulus yang dikonsultasikan dengan PPN KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung;
2. Tinjauan *al-maṣlaḥah al-mursalah* terhadap penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dirumuskan beberapa yang akan dijadikan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan penolakan rencana perkawinan oleh wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain di Desa Bulus yang dikonsultasikan dengan PPN KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan *al-maṣlaḥah al-mursalah* terhadap penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung?

D. Kajian Pustaka

Supaya penelitian ini terjaga keabsahannya dan keorisinilannya, maka perlu adanya kajian pustaka di dalamnya sebagai pembanding antara karya yang satu dengan yang lainnya. Hal ini juga untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan bukan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Kasus terkait penolakan perkawinan wanita hamil merupakan persoalan yang terus menarik untuk diteliti dan dijadikan sebuah karya ilmiah.

Berkenaan dengan masalah tersebut penulis mencoba mengkaji beberapa karya ilmiah yang sudah ada terdahulu. Kajian pustaka ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan penulis untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian sebelumnya. Pada akhirnya penulis menemukan sebuah penelitian serupa dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Zainul Arifin dengan judul, "Penolakan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menikahkan Janda Hamil (Studi Kasus di KUA Kuwarasan Kabupaten Kebumen)." Skripsi ini menjelaskan tentang penolakan pernikahan janda hamil. Alasan penolakan pelaksanaan tersebut adalah KUA Kuwarasan bersandar pada pendapat ulama golongan Syafi'iyah yang berpendapat masa kandungan terlama adalah empat tahun. Kemudian diamsusikan bahwa iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan.[11] Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas tentang penolakan perkawinan yang akan dilaksanakan wanita hamil. Di sisi lain, juga terdapat perbedaannya. Skripsi ini lebih mengakaji tentang janda hamil, sedangkan penelitian yang akan dikaji penulis lebih fokus mengkaji pada rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan yang akan dilangsungkan dengan laki-laki lain.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Siswanto dengan judul, "Penolakan Terhadap Wanita Hamil Dalam Melangsungkan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus)." Skripsi ini menjelaskan tentang penolakan KUA Kaliwungu Kudus atas pendaftaran nikah yang dilakukan

[11] Zainal Arifin, "Penolakan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menikahkan Janda Hamil (Studi Kasus di KUA Kuwarasan Kabupaten Kebumen)" (Skripsi--IAIN Salatiga, Jawa Tengah, 2015), viii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh wanita hamil, yang mana permasalahan ini ditinjau dari hukum Islam.[12] Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang penolakan pernikahan yang akan dilaksanakan kemudian dikaji dengan pandangan hukum Islam. Di sisi lain, juga terdapat perbedaan antara penelitian ini. Skripsi ini membahas tentang wanita hamil di luar nikah, sedangkan skripsi yang sekarang lebih meneliti pada wanita hamil korban pemerkosaan yang mana posisi wanita ini sebagai korban.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh M. Muklis dengan judul, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamili (Studi Kasus di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro)." Skripsi ini membahas tentang terjadinya pelaksanaan pernikahan wanita hamil yang dilangsungkan dengan laki-laki yang bukan menghamalinya.[13] Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pernikahan wanita hamil dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Tentunya ada perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dikaji penulis. Skripsi ini meneliti wanita hamil yang menikah dengan laki-laki lain dikaji dengan dari pandangan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis lebih mengkaji permasalahan penolakan rencana pernikahan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain yang dikaji dengan menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalah.*

---

[12] Siswanto, "Penolakan terhadap Wanita Hamil dalam Melangsungkan Perkwinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus*)"*(Skripsi--STAIN Kudus, Jawa Tengah, 2017).

[13] M. Muklis, "Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita Hamil oleh Selain yang Menghamili; Studi Kasus di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, skripsi yang disusun oleh Ishak Tri Nugroho dengan judul, "Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan *Maqashid Syari'ah*)." Skripsi ini menjelaskan pasal 53 KHI melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang secara operasional menitikberatkan pada aspek kemaslahatan. Menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam mengkaji pasal 53 KHI diharapkan mampu menghasilkan pemikiran dan pemahaman yang komprehensif.[14] Persamaan skripsi ini adalah keduanya membahas tentang pernikahan wanita dalam keadaan hamil dengan dasar yang sama, yaitu pasal 53 KHI. Perbedaannya, dalam skripsi ini objek penelitiannya lebih fokus pada pasal 53 KHI, kemudian mengkajinya dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah,* dan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research).* Penelitian yang akan diteliti penulis tentunya berbeda, objek yang digunakan adalah kasus yang terjadi di lapangan atau pendekatan penelitian lapangan (*field research)* tentang penolakan recana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan. Kasus tersebut dikaji dengan menggunakan konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah.*

Kelima, skripsi yang disusun oleh Afif Azhari dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik." Skripsi ini membahas tentang proses pendaftaran wanita hamil di luar nikah sama dengan prosedur nikah calon mempelai yang tidak hamil di tambah dengan membuat surat pernyataan

[14] Ishak Tri Nugroho, "Perkawinan Wanita Hamil dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan *Maqashid Syari'ah*)" (Skripsi--UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2014), ii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibubuhi materai 6000.[15] Persamaan penelitian ini adalah wanita hamil yang terjadi di luar nikah. Perbedaannya selain tempat penelitian, skripsi ini objek penelitiannya adalah wanita hamil di luar nikah karena zina dan pendaftarannya diterima oleh KUA; sedangkan ojek penelitian yang akan dikaji penulis adalah wanita hamil korban pemerkosaan yang rencana pernikahannya dengan laki-laki ditolak oleh pihak desa yang dikonsultasikan dengan pihak KUA.

Dalam penelitian di atas memang terdapat kemiripan penelitian, yaitu membahas tentang perkawinan wanita hamil. Namun setelah meneliti kajian pustaka tersebut, tentunya penelitian ini memiliki objek dan sudut bahasan yang berbeda dari yang lain. Penulis lebih memfokuskan pada penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain yang akan dikaji dengan menggunakan konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah.*

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dari rumuasan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar pertimbangan penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain di Desa Bulus yang dikonsulatasikan dengan PPN KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung;

[15] Afif Azhari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), iv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mendeskripsikan tinjauan *al-maṣlaḥah al-mursalah* terhadap penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat baik bagi secara teortis maupun secara praktis, diantaranya sebagaimana berikut:

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk menambah wawasan serta sebagai kontribusi dalam pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam yang lebih dispesifikkan ke dalam lingkup Hukum Perkawinan di Indonesia.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai solusi terhadap problematika yang muncul akibat gejala sosial yang terjadi di masyarakat, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah sampai melakukan tindakan melecehan kehormatan perempuan, pemerkosaan. Penelitian ini untuk memperjuangkan hak-hak perempuan korban pemerkosaan. Wanita korban pemerkosaan adalah wanita suci yang berhak untuk menikah sebagaimana wanita perawan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada umumnya dan tidak bisa disamakan dengan wanita zina. Khususnya adanya penelitian ini diharapkan dapat merubah pandangan masyarakat bahwa wanita hamil di luar nikah tidak semunya berperilaku nakal, terutama wanita hamil korban pemerkosaan.

G. Definisi Operasional

Sebelum memulai menyusun skripsi ini perlu penulis sampaikan bahwa judul skripsi adalah "Tinjauan *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* Terhadap Penolakan Rencana Perkawinan Wanita Hamil Korban Pemerkosaan Dengan Laki-Laki Lain (Studi Kaus di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung)." Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian, maka penulis kemukan pengertian serta sekaligus penegasan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*; Definisi *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah bagian dari ushul fiqh yang digunakan untuk metode penentuan hukum. Dimana belum ada hukum yang mengaturnya baik dalam hukum syara' atau hadis. Penggunaan metode *al-maṣlaḥah al-mursalah* untuk menarik manfaat dan menghindarkan kemudharatan;
2. Penolakan Rencana Perkawinan; Suatu keinginan untuk melangsungkan perkawinan yang sah dihadapan Pegawai Pecatat Nikah (PPN). Akan tetapi rencana perkawinan tersebut ditolak oleh perangkat desa yang yang bertugas membuatkan Surat N setempat sebagai syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

administrasi untuk melaksanakan permohonan kehendak nikah, dalam hal ini Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung yang tidak berkenan membuatkan Surat N sebelum mendapatkan persetujuan langsung dari PPN KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung;

3. Wanita Hamil Korban Pemerkosaan; Wanita yang disetubuhi/dinodai kehormatannya secara paksa tanpa adanya sebuah ikatan perkawinan, sehingga mengakibatkan wanita tersebut hamil;
4. Laki-Laki Lain; Laki-laki selain yang menghamilinya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan dicari cara penyelesaiannya.[16] Adapapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan di atas dan dalam membantu penelitian ini, maka penelitian ini akan menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan sebagai acuan dalam penulisan skripsi. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari

[16] Wardi Bahtia, *Metodologi Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 2001), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualifikasi pengukuran. Menurut Taylor, penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[17] Terlebih dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis. Penelitian yang melihat langsung terjadi di tengah-tengah masyarakat. Secara metodologi, penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup penelitian lapangan (*field research).* Penelitian ini mengkaji objek penelitian sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, yaitu kronologi kasus sampai terjadinya sebuah penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan oleh pihak Desa Bulus yang dikonsultasikan langsung dengan PPN KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dengan mempelajari secara intensif tentang permasalahan yang terjadi pada proses perencanaan nikah wanita hamil korban pemerkosaan dengan laiki-laki lain. Hal yang dilakukan penulis yaitu, proses atau kronologi kejadian sampai terjadi rencana perkawinan wanita hamil korban dengan laki-laki lain; Mencari tentang profil KUA Kecamatan Bandung, karena dikonsultasikan dengan pihak KUA, maka perlu Pertimbangan dasar yang digunakan PPN KUA untuk menolak rencana perkawinan wanita korban

[17] Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 31 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerkosaan dengan laki-laki lain; Pandangan tokoh masyarakat di tempat tinggal wanita hamil korban pemerkosaan tersebut;

3. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan sebuah penelitian.[18] Sumber data sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data asli yang diterima langsung dari objek yang akan diteliti *(responden)* dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.[19] Penelitian ini data yang diperoleh dari keluarga korban, Pihak Desa Bulus, Kepala KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung, dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data tersebut sudah tersedia yang berfungsi untuk melengkapi data primer.[20] Data sekunder sifatnya membantu untuk melengkapi serta menambahkan penjelasan mengenai sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam hal ini adalah informasi tertang data permasalahan wanita hamil korban pemerkosaan tersebut tinggal. Selanjutnya, sumber sekundernya adalah hasil peneitian orang lain yang sudah menjadi karya ilmiah,

---

[18] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 8.
[19] Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenanda Media Group, 2005), 55.
[20] Soejono Soekamto, *Pengantar Penelian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI-Press, 2008), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti buku, artikel, dan sumber data lain demi menunjang penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian ini tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[21] Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* adalah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai *(interviewee*) terkait masalah yang akan diteliti. Di mana pewawancara bermaksud meperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.[22] Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab dengan Pihak Desa Bulus, Kepala KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung untuk kepentingan pertimbangan beliau dalam kebijakannnya menolak rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain tersebut. Tokoh masyarakat di mana wanita hamil tersebut tinggal. Tidak lupa melakukan wawancara kepada keluarga korban sendiri

[21] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.
[22] Ibid., 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan kejadian yang dialami oleh wanita hamil korban pemerkosaan tersebut.

b. Dokumentasi

Demi melengkapi data penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokementer, yakni dengan menginventariskan terkait problematika atau kronologi kasus penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain.

5. Teknik Pengolahan Data

Selanjutnya setelah data sudah dikumpulkan, maka akan diperlukan adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dan berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[23] Penulis menggunakan teknik ini untuk memeriksa kembali dan menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangan atau kesalahan data dapat dilengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan penyisipan.

[23] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[24] Dengan teknik ini penulis akan lebih mudah dalam mengatur dan menyusun data yang sudah diperoleh dalam kerangka paparan yang direncakan kemudian dikonfirmasikan dengan rumusan masalah.

c. *Analizing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *organizing* dan *editing* data yang dapat diperoleh dari sumber-sumber penelitian. Selebihnya, penelitian ini akan dianalisis untuk menemukan sebuah kesimpulan. Penulis mengambil kesimpulan tentang penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain dari sumber-sumber data yang dikumpulkan melalui tahapan-tahapan di atas.

6. Metode Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan merupakan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.[25] Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode teori-teori umum *al-maṣlaḥah al-mursalah* dalam menganalisis permasalahan

[24] Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 154.
[25] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain.

Teknik yang dapat digunakan dalam analisis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode:

a. Metode deskriptif analisis ini diawali deskripsi dengan menjelaskan dan menggambarkan mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat menegnai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.[26] Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif untuk mesdeskriptifkan kronologi kasus yang dialami wanita hamil korban pemerkosaan, memaparkan pertimbangan Desa Bulus yang dikonsultasikan dengan PPN KUA Kecamatan Bandung dalam menolak rencana perkawinan wanita korban pemerkosaan dengan laki-laki lain.
b. Metode pola deduktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada teori-teori *al-maṣlaḥah al-mursalah* yang berkaiatan dengan penelitian yang sifatnya umum, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang sifatnya khusus. Deduktif digunakan dalam penarikan kesimpulan dari data penelitian yang telah diambil dan menganalisis menggunakan teori-teori hukum Islam yang lebih ditekankan menggunakan konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah* untuk menganalisis kebijakan Perangkat Desa Bulus dalam menolak rencana perkawinan

[26] Moh Nazir, *Metode Penelitian....*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman pembaca pada penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan agar kepenulisan penelitian ini terarah dan memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini. Sistematika pembahasan penelitian ini ada lima bab, yang masing-masing membahas masalah yang berbeda. Hal ini merupakan satu kesatuan yang menyambung. Adapun pembahasan lima bab ini sebagai berikutt:

BAB I: Pendahuluan; Bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, identifikasi dan batasan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahsan.

BAB II: Konsep Pernikahan dan *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* dalam Islam; Bab yang akan menyajikan pandangan secara garis besar tentang konsep perkawinan dan menurut fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai patokan dalam menganalisa data-data yang terkumpul, yaitu pengertian dan dasar, anjuran perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, macam-macam perkawinan, dan hukum menikah wanita hamil dengan laki-laki lain. Teori tentang *al-maṣlaḥah al-mursalah* meliputi: pengertian, *kehujjaḥan*, dan syarat-syaratnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III: Penolakan Rencana Perkawinan Wanita Hamil Korban Pemerkosaan dengan Laki-Laki Lain di Desa Bulus yang dikonsultasikan dengan PPN KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung; Bab ini menyajikan data hasil penelitian yang terdiri dari profil, struktur organisasi, visi msi, tugas fungsi, program lembaga, dan kinerja lembaga KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Deskripsi mengenai kronologi kasus wanita hamil korban pemerkosaan. Pertimbangan pihak Desa bulus yang dikonsultasikan dengan PPN KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung yang digunakan untuk menolak rencana perkawinan seorang wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain, beserta landasan hukum yang digunakan dalam menolak rencana perkawinan tersebut.

BAB IV: Tinjauan *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* terhadap Penolakan Rencana perkawinan Wanita Hamil Korban Pemerkosaan dengan Laki-Laki Lain di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung; Bab ini merupakan pemaparan analisis terhadap dasar pertimbangan Pihak Desa Bulus yang dikonsultasikan dengan PPN KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam menolak rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain. Pemaparan analisis *al-maṣlaḥah al-mursalah* terhadap wanita hamil korban pemerkosaan yang akan dinikahkan dengan laki-laki lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V: Penutup; Bab penutup yang memuat kesimpulan, menjawab rumusan masalah yang dipertanyakan dalam penelitian serta saran-saran yang menyangkut penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP PERNIKAHAN DAN *AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH* DALAM ISLAM

A. Konsep Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Perkawinan

   a. Pengertian perkawinan

Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata 'nikah' (نكاح), menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh *(wathi').* Kata 'nikah' sering digunakan untuk istilah persetubuhan *(coitus)* dan untuk arti akad nikah.[1]

Istilah perkawinan dalam hukum Islam, terdapat beberapa definisi, antara lain:

الزَّوَاجُ شَرْعًا هُوَعَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيْدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُل

> "Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki."[2]

[1] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 7.
[2] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Yahya Al-Anshary mendefinisikan pernikahan sebagaimana berikut:

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَعَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَاحَةَ وَطْيٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِالتَّزْ وِيْجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا.

"Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya."[3]

M. Quraish Shihab mengartikan bahwa pernikahan adalah fitrah manusia, menjalani cara hidup yang wajar. Sebagaimana pendapat Nabi Saw ketika beberapa orang sahabat bermaksud melakukan beberapa kegiatan yang tidak sejalan dengan fitrah manusia, Nabi Saw menegur mereka antara lain dengan manyatakan bahwa beliau pun menikah dan menegaskan:

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

"Maksudnya: pernikahan (keterikatan dalam hubungan suami isteri) adalah salah satu sunnahku (cara hidupku). Maka siapa yang tidak senang dengan cara hidupku (yakni yang hendak mengengkang dorongan seksualnya sehingga tidak menyalurkannya melalui pernikahan yang sah, demikian juga yang bermaksud meraih kebebasan memenuhi dorongan seksual itu tanpa pernikahan maka dia bukan dari (yakni termasuk dalam kelompok umat)-ku." Demikian sabda Rasulullah saw. (HR. Bukhari dan Muslim melalui Anas bin Malik ra.)."[4]

b. Dasar Perkawinan

Perkawinan merupakan sunatullah, hukum alam yang mengiringi sejak makhluk itu ada. perkawinan tidak hanya berlaku untuk manusia saja, melainkan berlaku untuk makhluk hidupnya

[3] Ibid.
[4] M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an....*, 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan sekalipun. Allah berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

"Maha Suci Rabb yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (Surah Yāsin [36]: 36).[5]

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah." (Surah *Adh-Dhariyat* [51]: 49).[6]

Manusia adalah makhluk yang istimewa dan lebih dimuliakan Allah daripada makhuk yang lainnya. Allah membekali manusia di dunia dengan akal dan nafsu, maka Allah telah menetapkan aturan-aturan untuk mengatur segala bentuk perbuatan manusia di dunia ini sebagai khalifah. Aturan tersebut ada agar tidak terjadi kerusakan, baik untuk dirinya sendiri dan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah [2]: 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَامَن يُفْسِدُفِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami

[5] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Jumanatul 'Ali* (Jakarta: CV Penerbit J-Art), 442.
[6] Ibid., 522.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Rabb berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."[7]

Salah satu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah adalah peraturan tentang perkawinan. Perlu diingat manusia dibekali nafsu, maka dengan aturan ini manusia dilarang berbuat semaunya sendiri. Allah menetapkan hukum perkawinan karena Allah tidak ingin manusia melampiaskan hasyat/nafsunya dengan lawan jenis semaunya sendiri seperti binatang.

Peraturan-peraturan-Nya tentang hukum perkawinan memberikan batasan-batasan kepada manusia yang termuat dalam syariat, terdapat di Alquran dan Assunah. Misalnya mengenai meminang sebagai proses pra pernikahan, terkait tentang mahar, permbicaraan seorang suami dan isterinya sewaktu akad nikah atau sesudahnya.[8]

Di samping ayat-ayat di atas terdapat hadith-hadith nabi tentang perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan bagi orang yang sudah mampu secara lahir dan batin, terutama untuk memelihara diri dan menghindari kemungkinan dari perbuatan zina. Bagi Rasulullah perkawinanlah jawabannya. Rsulullah bersabda:

---

[7] Ibid.,20.
[8] Sa'id Thalib, *Risālatun Nikāḥ*, ter. Agus Salim, Cet. Ke-2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

> "Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Ada tiga orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa-apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, "Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku."[9]

[9] Kitab *Ṣaḥiḥ Bukhari* No. Hadist: 4675.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Anjuran untuk Menikah

Islam sangat menganjurkan untuk menikah, bahkan dapat dikatakan orang yang beruntung adalah orang yang meninggal dalam keadaan sudah menikah. Menikah itu tidak hanya tentang pelegalan seks, melainkan menikah adalah salah bentuk ibadah yang sangat dianjurkan Rasulullah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadith dari Anas r.a. Ada tiga orang berkunjung ke rumah-rumah isteri Rasulullah Saw menanyakan tentang ibadah Nabi Saw. Mereka berkata, bagaimana kita ini, padahal beliau telah diampuni dosanya, baik yang lampau dan yang akan datang. Salah seorang di antara mereka berkata, "Saya akan shalat tahajud setiap malam." Lainnya mengatakan, "Saya akan berpuasa sepanjang tahun, tidak akan berhenti." Yang lain lagi berkata, "Saya akan menjahui perempuan, saya tidak akan menikah selamanya." Kemudian Rasulullah Saw bersabda:

أَنْتُمْ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَاوَكَذَا؟ أَمَا وَاللّهِ إِنِّيْ لَأَخْشَكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَ◌كِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُوَأُصَلِّيْ وَأَقُدُوَأَتَزَوَّجُ النِّساءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

> "Kalian berkata begitu, ketahuilah, demi Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling takwa kepada-Nya, tetapi saya berpuasa dan kadang-kadang tidak berpuasa, saya shalat dan saya tidur, saya juga nikah dengan perempuan. Orang yang tidak suka dengan sunnah saya, dia bukan pengikut saya.[10]

[10] Sa'id Thalib, *Risālatun Nikāḥ*, ter. Agus Salim, Cet. Ke-2..., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menikah sangat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (ألروم: ٢١)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[11]

وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (النحل:٧٢)

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni'mat Allah ?"[12]

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."[13]

Di samping ayat-ayat di atas, terdapat pula hadis Rasulullah untuk seseorang yang sudah mampu untuk segera melangsungkan

[11] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Jumanatul 'Ali*...., 406.
[12] Ibid., 274.
[13] Ibid., 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahannya. Sebagaimana hadis riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud; Rasulullah bersabsa:

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّه عليه وَسَلَّم: يَا مَعْشَرَالشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ ٱلْبَآءَةَ فَلْيَتَزَوَّج: فَإِنَّهُۥ أَغَضُّ لِلْبَصَرِوَاحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُۥ لَهُۥ وِجَاءٌ.

> "Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, "Rasulullah saw bersabda, "Wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat)."[14]

Berdasarkan hadis di atas, yang dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka hukum perkawinan dapat beralih dihukumi menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum melangsungkan pernikahan sebagai berikut

a. Melangsungkan Pernikahan Dihukumi Wajib

Seseorang dihukumi wajib untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu secara lahir dan batin, tidak mampu untuk menahan hawa nafsunya, serta takut terjerumus dalam perzinahan. Menjaga dan menjauhkan diri dari tindakan haram itu hukumnya wajib, sedangkan cara untuk menjaga diri tidak ada jalan yang baik kecuali dengan menikah. Hukum melangsungkan pernikahan wajib sebagaimana yang diungkapkan oleh Qurtubi yang dikutib oleh Sayyid Sabiq sebagaimana berikut:

[14] Muhammad bin Ismail Al-amir Ash-Shan'ani, *Subul Aś-Salam Sharah Bulughul Maram*, ter. Muhammad Isnan, dkk, Jilid. 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2015) 602.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Rusyd menjelaskan hukum melangsungkan pernikahan yang menyatakan, "Orang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedang tak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan kawin, maka tak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia kawin. Jika nafsunya telah mendesaknya, sedangkan ia tidak mampu membelanjai istrinya, maka Allah akan melampangkan rizkinya."[15] Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Surah An-Nūr ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ

"Hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan kurnia-Nya."[16]

Menurut Dawud dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad hukum menikah adalah wajib. Apabila seseorang mempunyai kemampuan untuk memenuhi nafkah keluarganya. Selanjutnya, Ibnu Hazm berkata, "Wajib hukumnya bagi yang mampu melakukan *jima'* bila sudah ada yang akan dinikahi atau dijadikan budak, bila tidak bisa melakukan hal tersebut, hendaklah dia memperbanyak puasa."[17]

b. Melangsungkan Pernikahan Dihukumi Sunnah

Menurut golongan *Fuqaha',* mayoritas jumhur ulama berpendapat bahwa nikah hukumnya adalah sunnah. Menurut Para ulama Malikiyah *mutākhirin* berpendapat bahwa nikah hukumnya

[15] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Ter. Moh. Thalib, Jilid. 6 (Bandung: Alma'arif. 1990),22.
[16] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Jumanatul 'Ali*..., 354.
[17] Muhammad bin Ismail Al-amir Ash-Shan'ani, *Subul Aś-Salam Sharah Bulughul Maram*, ter. Muhammad Isnan, dkk...., 603.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib bagi sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan lainnya. hal tersebut berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan dirinya.[18]

Bagi *Fuqaha'* yang berpendapat bahwa menikah itu hukumnya wajib bagi sebagian orang, sunnah untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lainnya, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemasalahatan. *Qiyas* seperti inilah yang disebut *qiyas mursal,* yaitu suatu qiyas yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Kebanyakan ulama mengingkari qiyas tersebut, tetapi golongan mazhab Maliki tetap dipegangi.[19]

Menurut Al-Jaziry sebagaimana yang dikutip oleh Rahman Ghazaly menyatakan bahwa hukum menikah berlaku sesuai dengan keadaan orang yang melangsungkan pernikahan, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah, dan adakalanya mubah.[20]

c. Melangsungkan Pernikahan Dihukumi Haram

Adakalanya hukum menikah adalah haram. Hal ini berlaku bagi seseorang yang tidak mampu menafkahi secara lahir dan batin kepada istrinya, dan tidak ada keinginan dalam dirinya untuk menikah.[21] Tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga, sehingga menelantarkan dirinya

---

[18] Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, ter. Imam Ghazali Said dan Acmad Zaidun, Jilid. 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 394.
[19] Ibid., 395.
[20] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003),18.
[21] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Ter. Moh. Thalib, Jilid. 6...., 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri dan istrinya,[22] maka hukumnya menikah bagi dirinya adalah haram. Di dalam firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 195 dilarang untuk melakukan hal yang dapat mendatangkan kerusakan.

..... وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.....

"..... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...."[23]

d. Melangsungkan Pernikahan Dihukumi Makruh

Hukum melangsungkan menikah dapat berubah menjadi makruh, apabila seseorang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, sekalipun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak memiliki keinginan syahwat yang kuat.[24]

e. Melangsungkan Pernikahan Dihukumi Mubah

Bagi seseoranga yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka hukumnya mubah.[25]

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia, dan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin. Oleh karena itu, terdapat dua tujuan melangsungkan perkawinan, yaitu memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.[26]

---

[22] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat....,* 20.
[23] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Jumanatul 'Ali....*, 30.
[24] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Ter. Moh. Thalib Jilid. 6...., 25.
[25] Ibid.
[26] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat....,* 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehidupan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Allah baik secara inividu, berkuarga, dan bermasyarakat. Kehidupan yang bahahagia, ditentukan oleh kehadiran seorang buah hati. Banyak pasangan yang kandas akibat anpa hadirnya buah hati di tengah-tengah keluarga.

Mengenai naluri manusia terdapat dalam Suarah Al-Imrān ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)."[27]

Al-Qur'an mengemukakan tujuan perkawinan selain dari kebebasan manusia selain pengembangbiakan, yaitu agar manusia menjadi khalifah di dunia, bekerjasama membangunnya sesuai dengan tuntutan Allah dan dalam pengabdian kepada-Nya. Allah menganugerahi pasangan suami istri potensi untuk menjalin *mawaddah* dan *raḥmah*. Potensi cinta kasih, *mawaddah* dan *raḥmah* yang dianugerahkan untuk satu tugas yang berat tetapi mulia. Tugas tersebut dapat dipikulnya, maka Allah menciptakan naluri kecenderungan kepada lawan seks, anak, dan aneka harta benda. Naluri kecintaan kepada lawan jenis itulah yang

[27] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Jumanatul 'Ali* ....,51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjdikan manusia mampu melanjutkan generasi dan membangun dunia ini. [28]

Menurut Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddīn*nya tentang faedah melangsungkan pernikahan mengemukan tujuan perkawinan sebagai berikut:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;
b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawb menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal;
e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.[29]

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan. Di antara manfaat perkawinan adalah menikah mampu menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup panadangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah[30], sebagaimana firman Allah dalam Surah Ar-Rūm ayat 21:

---

[28] M. Quraish Shihab, *Pengantin AlQur'an; Kalung Permat Buat Anak-Anakku*....., 78.
[29] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat....,* 24.
[30]Sa'id Thalib, *Risālatun Nikāḥ*, ter. Agus Salim, Cet. Ke-2, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[31]

Hikmah perkawinan yang lain yaitu, mengembangkan keturunan dan untuk menjaga kelangsungan hidup. Selebihnya, melalui perkawinan dapat menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan istri serta sebaliknya. Perkawinan mampu memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka.[32]

4. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Ada beberapa yang perlu diperhatikan saat seseorang memutuskan untuk melangsungkan pernikahan, yaitu prinsip perkawinan. Prinsip perkawinan ini agar perkwinan ini benar-benar berarti dalam seumur hidup manusia guna mengabdi kepada Tuhan.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam sebagai berikut:

a. Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama

Perkawinan adalah sunnah nabi yang hakikatnya melaksanakan dari ajaran agama islam. Agama mengatur perkawinan sedemikian rupa, memberikan batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi.

[31]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Jumanatul 'Ali*...., 406.
[32] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila rukun dan syarat didak dipenuhi maka perkawinan itu batal atau fasid.[33] Adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut:

Rukun Nikah, ada lima:

1) Calon suami;
2) Calon Istri;
3) Wali;
4) Dua orang saksi;
5) *Ijab qabul*.[34]

Demi memperoleh gambaran yang jelas terkait rukun perkawinan menurut hukum Islam, maka diuraikan satu persatu syaratnya sebagai berikut:

1) Calon mempelai pria, syarat-syarat:
   a) Beragama Islam;
   b) Laki-laki;
   c) Jelas orangnya;
   d) Dapat memberikan persetujuan;
   e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
2) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
   a) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani;
   b) Perempuan;
   c) Jelas orangnya;
   d) Dapat dimintai persetujuannya;

[33] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat....,* 32.
[34] Sa'id Thalib, *Risālatun Nikāḥ*, ter. Agus Salim, Cet. Ke-2..., 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Tidak terdapat halangan perkawinan.

3) Wali nikah syarat-syaratnya:

a) Laki-laki;

b) Dewasa;

c) Mempunyai hak perwalian;

d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:

a) Islam;

b) Dewasa

c) Minimal dua orang laki-laki;

d) Hadir dalam ijab qabul;

e) Dapat mengerti maksud akad.

5) *Ijab qabul*, syarat-syaratnya:

a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

b) Adanya pernyataan perkawinan dari calon mempelai pria;

c) Memakai kata-kata nikah, *tazwīj* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwīj*;

d) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan;

e) Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya;

f) Orang yang berkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram atau haji;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dan mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.[35]

Mengenai syarat-syarat perkawinan juga di atur dalam pasal 6 Bab I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;
6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[36]

[35] Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 71.
[36] Pasal 6, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kerelaan dan Persetujuan

Menikah itu bukan sebuah permainan semata. Menikah harus ada dasar kerelaan karena dia akan menjalaninya seumur hidupnya dengan orang yang baru ia kenal tetapi berani mengucapkankan kata qabiltu di depan wali dan seluruh keluarganya. Calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan dirumuskan dengan kata-kata kerelaan. Demi kesempurnaannya perlu adanya khitbah atau peminangan sebelum benar-benar memutuskan untuk menikah.

Kesediaan calon suami dan wali dapat dilihat dari tindakan dan ucapannya. Berbeda dengan calon istri, mengingat perempuan mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya. Diamnya seorang perempuan tanpa adanya reaksi penolakan dipandang sebagai kerelaan, apabila dia masih gadis. Jika calon istri janda, maka izinnya secara tegas. Seperti sabda Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

لاَتَنْكِحُ الأَيِّمَ حَتَّى تَسْتَأَ مَرَ وَلاَ تَنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تَسْتَأ ذَنَ قَالُوا يَا رَسُولُ اللّه وَكَيْفَ اِذْنُهَ؟ إِنْ تَسْكُتِ

> "Jangan dinikahkan janda sehingga ia diminta perintahnya dan jangan dinikahkan gadis, sehingga ia diminta persejuannya (izinnya). Sahabat bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi bersabda: Kalau ia diam." [37]

[37] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat....,* 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Perkawinan untuk Selamanya

Prinsip perkawinan yang sebelumnya adalah adanya persetujuan dari calon suami dan istri. Terlebih sebelumnya kedua calon saling mengenal satu sama lain, agar tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan, dan dapat mengekalkan persetujuan antara suami dan istri. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh al-Mughirah bin Syu'bah:

عَنِ المغَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ اِمْرَاَةً فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّه صلى اللّه عليه وسلّم أَنْظِرَتْ اِلَيْهَا؟ قَالَ: لاَ, قَالَ أُنْظُرْ اِلَيْهَ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِّ يُؤَدِّمَ بَيْنَكُمَا.

> "Dari al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa ia meminang seorang wanita maka bersabda Nabi kepadany: apakah engkau melihat kepadanya? Berkata al-Mughirah "Tidak". Bersabda Nabi: "Lihatlah kepadanya, karena dengan melihat sebelumnya itu lebih layak untuk dapat menjaga perkawinan antara keduanya."[38]

5. Macam-Macam Perkawinan

Sesungguhnya pernikahan dalam Islam hanyalah satu,untuk melaksanakan perintah Allah SWT,agar tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hal ini akan dibahas mengenai macam-macam pernikahan yang dilarang oleh syara' antara lain:

a. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* dinamakan nikah *muaqqat*, artinya nikah untuk waktu tertentu atau nikah *munaqathi'* (terputus). Nikah *mut'ah* adalah seoarng laki-laki menikahi perempuan untuk jangka waktu

[38] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat....,* 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu seseorang dapat bersenang-senang melepasakan keperluan syahwatnya.[39]

Kebanyakan sahabat dan semua *fuqaha Amṣar* mengharamkannya. Berbeda dengan Ibnu Abbas membolehkannya, bahkan pendapat ini diikuti oleh pengikutnya di Makkah dan di Yaman. Ibnu Abbas beralasan dengan firman Allah sebagai berikut:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

"Maka isteri-isteri yang telah kamu ni'mati (campur) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu."

Dalam salah satu *qira'at* darinya ditambahkan;

إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

"Hingga masa tertentu."[40]

Nikah mut'ah dilarang oleh Rasulullah bersifat *mutawatir,* akan tetapi masih diperselisihkan waktu dilarangnya. Riwayat pertama menyebutkan Rasulullah meralang pada waktu perang Khaibar. Riwayat kedua, pada tahun ditaklukkannya kota Makkah. Riwayat ketiga pada tahun haji *wada'*. Riwayat keempat pada *umrah qada'*, dan riwayat kelima pada perang Authas. [41] Memang Rasulullah pernah memperbolehkan nikah *mut'ah,* itu pun dalam keadaan

[39] Sa'id Thalib, *Risālatun Nikāḥ*, ter. Agus Salim, Cet. Ke-2...., 45.
[40] Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, ter. Imam Ghazali Said dan Acmad Zaidun, Jilid. 2...., 530.
[41] Ibid., 529.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

darurat pada waktu pembukaan kota Makkah dan sebelum sahabat meninggalkan Makkah. Pada masa perangan Authas dan Khaibar. Setelah masa itu Rasulullah melarangnya untuk selamanya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sabrah:

> "Dari Sabrah Al-Juhaemi, bahwa ia bersama Rasulullah saw maka bersabda Nabi: "Wahai segenap insan, sesungguhnya saya dahulu telah membolehkan padamu sekalian kawin istimata' dengan wanita (nikah mut'at) dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan yang demikian sampai hari qiamah, barangsiapa yang padanya masih ada sesuatu hak dari wanita (yang dikawininya dengan nikah mut'ah), maka lepaskanlah dan jangan kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka."[42]

b. Nikah *Muḥallil*

Nikah *muḥallil* adalah nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mengahalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga. Pernikahan ini tidak boleh dibuat seperti sandiwara, di mana suami pertama meminta laki-laki lain untuk menikahi dan mengumpulinya setelah itu diceraikan. Perbuatan yang demikian dilaknat oleh Allah karena sama halnya mepermainkan perkawinan.

Imam Malik berpendapat bahwa nikah *muḥallil* dapat dibatalkan. Trerjadi perbedaan pendapat, di Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendpat bahwa nikah *muḥallil* itu sah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi;

لَعَنَ اللّه الْمُحَلِّلَ

> "Allah menutuk orang yang menikah *muḥallil."*(HR. Ahmad dan Abu Dawud).

[42] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat....,* 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hais di atas, bagi *fuqaha* memehami kutukan hanya sebatas dosa, tetapi nikah *muḥallil* sah. Bagi sebagian *fuqaha* yang lain memahami kutukan tersebut adalah batal akad nikahnya karena disamakan dengan larangan yang menunjukkan batalnya perbuatan yang dilarang. [43]

Rasulullah menamai laki-laki yang nikah dengan maksud agar perempuan yang ia kawini dapat dirujuk oleh bekas suaminya dengan sebutan "bandot sewaan." Dalam hadis dikatakan:

> "Tahukah kalian bendot sewaan itu? mereka menjawab "Tidak ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Bendot sewaan adalah *muḥallil*, Allah melaknat *muḥallil* dan orang yang menyuruhnya." Riwayat ibnu majah dan Al-Hakim.[44]

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa nikah *muḥallil* diharamkan. Mengharamkan kehormatan seorang perempuan kemudian dihalalkan dengan bandot sewaan yang tidak ada niat untuk mengawininya, tidak ingin membentuk ikatan keluarga, tidak menginginkan kehidupan bersama, dengan perempuan yang dinikahinya, kemudian menceriakan istrinya untuk halal bagi bekas suaminya. Perbuatan itu adalah pelacuran dan zina seperti yang dikatakan para sahabat Rasulullah, "Bagaimana mungkin barang yang haram menjadi halal, yang keji menjadi baik dan yang najis menjadi suci?"[45]

---

[43] Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, ter. Imam Ghazali Said dan Acmad Zaidun, Jilid. 2...., 532.
[44] Sa'id Thalib, *Risālatun Nikāḥ*, ter. Agus Salim, Cet. Ke-2....,48.
[45] Ibid., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Nikah *Shighar*

Nikah *shighar* adalah seorang wali mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki itu mengawinkan putrinya dengan si wali tadi tanpa bayar mahar. Rasulullah melarang pernikahan semacam pernikahan ini, sebagaimana sabdanya:

> Dari Ibnu Umar, katanya: Rasulullah saw melarang kawin *shighar.* Kawin *shighar* yaitu, seorang laki-laki berkata kepada laki-laki (lain): Kawinkanlah putrimu atau saudara perempuanmu dengan saya, nanti saya kawinkan kamu dengan putriku atau saudara perempuanku dan (perkawinan) keduanya tanpa mahar." (HR. Ibnu Majah)[46]

Jumhur ulama berpendapat bahwa kawin *shighar* pada pokoknya tidak diakui karena hukumnya tidak sah. Hal ini berbeda bendapat dengan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa kawin *shighar* itu pada pokoknya sah, hanya saja tetap diberlakukan anak perempuan yang menikah wajib mendapatkan mahar dari masing-masing suaminya. Menjadikan pertukaran anak perempuan sebagai mahar itulah yang dilarang, sebab perempuan bukan sebarang barang yang dapat dipertukarkan sesama mereka. Dalam perkara ini yang batal adalah maharnya, sedangkan akad nikahnya tetap sah.[47]

6. Pendapat Ulama tentang Menikahi Wanita Korban Pemerkosaan

Pada zaman Jahiliyah kedudukan wanita dipandang sangat rendah, hina, bahkan menjadi barang yang dapat dipermainkan dan hanya untuk

[46] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat....,* 42.
[47] Ibid., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelampiasan nafsu laki-laki. Hadirnya Islam membawa pembaharuan, mengakat kedudukan perempuan lebih tinggi daripada sebelumnya, yaitu menghargai dan menghormati. Memang saat ini sudah tidak lagi pada zaman jahiliyah, akan tetapi dengan melakukan tindakan pemerkosaan pada wanita, sama halnya mereka kembali lagi pada masa jahiliyah.

Perkosaan atau pemerkosaan adalah tindakan biadab yang dilakukan kepada seorang wanita. Pemerkosaan termasuk kekerasan seksualitas, bukan saja dari segi perbuatannya yang menjijikan tetapi juga menimbulkan beban psikologi kepada korban yang sulit disembuhkan. Apalagi kalau sampai berakibat kehamilan pada korban pemerkosaan.[48] pemerkosaan memiliki sifat yang dipaksa, maka dalam fikih perkosaan disebut dengan pemaksaan (*Al-Ikraḥ*).[49]

Perkosaan tidak sama dengan perzinaan. Zina dilakukan atas dasar suka sama suka dan persetujuan dari laki-laki dan wanita yang melakukannya, sementara perkosaan adalah bersetubuh dengan cara memaksa atau melakukan tindak kekerasan dan bertentangan dengan kehendak sang korban.[50] Jadi, wanita yang diperkosa adalah korban yang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual yang tidak diinginknnya, termasuk hubungan zina tanpa adanya ikatan yang sah, dan mengakibatkan hilangnya kehormatan dirinya.

---

[48] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Bandung: Ghalia Indonesia, 2010), 29.
[49] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, terj: Asep Sobari, dkk (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), 557.
[50] Nina Surtiretna, *Remaja dan Problema Seks* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 94-95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerkosaan adalah perbuatan yang sangat melecehkan perempuan. Melakukan hubungan intim, tetapi tidak melalui akad yang sah. Persetubuhan di dalam Islam tidak terlepas dari hukuman *ḥad*. Pada zaman Rasulullah pun juga terdapat seorang wanita yang dipaksa untuk berzina (diperkosa), tetapi Raulullah tidak memberlakukan hukuman *ḥad* pada wanita tersebut, sebagaimana hadis:

حَدَّثَنَ عَلِيُّ بْنُ مَيْمُوْنٍ الرَّقِّيُّ. وَأَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدُ ٱلْوَزَّانُ, وَعَبْدُاللَّهِبْنُ سَعِيْدٍ. قَالُوْا: ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ. أَنْبَأَ نَا الحَجَّا جُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الجَبَّارِبْنِ وَائِلٍ. عَنْ أَبِيْهِ: قَالَ: ٱسْتُكْرِهَتِ ٱمْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّهِ صلى عليه وسلّم. فَدَرَأَ عَنْهَا ٱلْدَّ, وَأَقَا مَهُ عَلَى الَّذِيْ أَصَا بَهَا.

> "Mewartakan kepada kami Aliy bin Maimun Ar-Raqqiy, Ayyub bin Muhammad Al-Wazzan, dan Abdullah bin Sa'id. Mereka berkata: "Mewartakan kepada kami Ma'mar bin Sulaiman memberitakan kepada kami Hajjaj bin Arthah, dari 'Abdul-Jabbar bin Wa'il, dari ayahnya, dia berkata: "Pernah ada masa Rasullah saw seorang perempuan diperkosa. Maka beliau menolak hukum *ḥad* itu darinya, serta melaksanakannya atas laki-laki yang memperkosanya."[51]

Masalah pemerkosaan ini juga pernah terjadi pada masanya Khalifah Umar bin Khattab. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam al-*Muwaṭa'* bahwa Umar bin Khattab sempat datang dengan membawa seorang budak laki-laki dan diberi tugas oleh tuannya untuk menjaga lima orang budak wanita. Salah satu dari lima budak wanita tersebut diperkosa. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan zina. Umar kemudian menjatuhkan hukuman cambuk kepada budak laki-laki itu dan

[51] Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, terj: Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji (Semarang: Asy-Syifa, 1993), 386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengasingkannya, sedangkan untuk budak wanita korabn pemerkosaan tidak dikenai hukuman *ḥad* karena ia dipaksa (diperkosa).[52]

Menurut mazhab Hanafi menyetujui bahwa hukuman *ḥad* diberikan kepada laki-laki yang melakukan perkosaan. Sedangkan bagi wanita yang diperkosa tidak ada *ḥad* karena paksaan itu melahirkan *syubhat*, dan hukuman *ḥad* tidak dijatuhkan karena ada unsur syubhat.[53] Salah satu pengikut mazhab Hanafi yaitu Muhammad bin Hasan berkata, "Tiada hukuman badan dan siksaan atas kedua wanita tadi dan atas laki-laki yang memaksakan itu hukuman badan.[54]

Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang sama bahwa terdapat hukuman *ḥad* bagi pelaku pemerkosaan. Dalam kitab *Al-umm* dijelaskan bahwa Ar-Rabi' yang dikabarkan kepada mereka oleh Asy-Syafi'i mengatakan, "Tentang orang yang memaksakan wanita merdeka atau budak wanita, untuk disetubuhinya. Bahwa bagi masing-masing dari kedua wanita itu berhak mahar (maskawin) yang layak. Tiada hukuman badan dan hukuan siksa terhadap keduanya. Atas laki-laki yang memaksakan itu, hukuman rajam, kalau dia tidak jejaka lagi, dan hukuman pukulan dan pembuangan kalau dia masih jejaka."[55]

---

[52] Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab: Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 233.
[53] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 7, terj: Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 294.
[54] Al-Imam Asy-Syafi'i, R.A, *Al-Umm (Kitab Induk),* jilid 5, terj: Ismail Yakub (Kuala Lumpur: Victory Agencie, t.t), 202.
[55] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman *ḥad* bagi pelaku pemerkosaan juga terdapat dalam Pasal 48 Bagian Ketujuh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan,

> "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan."[56]

Dengan dasar di atas, maka tidak mungkin wanita korban pemerkosaan menikah dengan pelaku pemerkosaan, maka wanita korban pemerkosaan harus menikah dengan laki-laki lain. Menikahi wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama, di mana penulis mengambil dasar yang berlakukan dengan hukum wanita hamil karena zina dinikahkan dengan laki-laki lain, sebagai berikut:

a. Menurut Imam Abu Hanifah wanita hamil menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya hukumnya adalah sah. Alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, hal ini didasarkan pada Q.S. al-Nisa: 22-24.

وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً

> "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.

[56] Pasal 48, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh)."[57]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[58]

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Dan (diharamkan juga kamu menikahi) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu ni'mati (campur) di antara mereka,

[57] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Jumanatul 'Ali....,* 81.
[58] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."[59]

b. Menurut madzhab Syafi'i hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Alasan karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikahnya sah, maka wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.[60]

c. Menurut Imam Maliki, wanit yang berzina baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, iya wajib *istibra'.* Bagi wanita merdeka dan tidak hamil *istibra'*nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak *istibra'*nya cukup satu kali haid. Apabila hamil baik wanita merdeka atau budak *istibra'*nya sampai melahirkan. Menurut Imam Maliki hukum menikah wanita zina tidak sah, sekalipun oleh laki-laki yang menghamilinya, apalagi olleh laki-laki lain. Apabila pernikahan tersebut tetap dilangsungkan, maka akadnya *fasid* dan wajib di*fasakh*.[61]

---

[59] Ibid., 82.
[60] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*...., 124.
[61] Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menurut Imam Ahmad, hukumnya sama seperti yang dinyatakan oleh Imam Maliki, yaitu tidak sah. Baik pernikahan yang dilangsungkan dengan laki-laki yang menghamili terlebih dengan laki-laki yang bukan menghamili, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat, yaitu: *pertama*, telah habis masa iddahnya. Jika hamil masa iddahnya sampai dia melahirkan. *Kedua*, telah bertaubat dari perbuatan zina.[62] Sebagaimana firman Allah dalam Surah *An-Nūr* ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

> "Laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min."[63]

Hal di atas dimaksudkan untuk menunjukkan kehinaan (mencela) atau mengharamkan? Seorang perempuan pezina dapat dinikahi setelah dia bertaubat meminta ampun kepada Allah. Memulai hidup yang bersih, menjauhkan diri dari dosa, maka Allah akan menerima taubatnya dengan rahmat-Nya ke dalam hamba-hamba yang baik. Hal ini berdasarkan firman Allah Surat Al-Furqan ayat 68-70:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا*

[62] Ibid.
[63] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Jumanatul 'Ali....,* 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا*

> "Dan orang-orang yang tidak menyembah ilah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka mereka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[64]

B. Konsep *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* dalam Islam

1. Pengertian *Al-Maṣlaḥah*

Al-maṣlaḥah secara bahasa atau etimologi adalah kemanfaatan, kebaikan, kepentingan, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, kefaedahan bagi semua umat. Kata tersebut di serap dalam Bahasa Indonesia ditulis dan disebut dengan kata maslahat,berarti suatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, manfaat, dan kepentingan. [65] Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa kata *Al-maṣlaḥah* berarti suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Misal: perdagangan dikatakan sebagai suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.[66]

---

[64] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Jumanatul 'Ali....*, 370.
[65] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam)* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 113.
[66] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian *Al-maṣlaḥah* sendiri terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, sebagai berikut:

a. Imam Al-Ghazali

Menurut Imam Al-Ghazali pengertian *al-maṣlaḥah* adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghadirkan *mafsadat*.[67] Namun, maslahat yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang bemanfaat secara syara', dengan prinsip, "mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara."

Imam Al-Ghazali memandang kemaslahatan itu aharus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun itu bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, kerena kemaslahatan manuasia tidak selamanya didasarkan pada tujuan syara', melainkan pada hawa nafsu. Oleh karena itu menurut Imam Al-Ghazali, tujuan syara'lah yang dijadikan sebagai patokan dalam menentukan kemaslahatan bukan tujuan dari kacamata manusia.

Tujuan syara' yang dimaksud yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, yang dikenal dengan istilah *al-maqāṣid al-syarī'ah.* Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya memelihara kelima aspek tersebut, maka dapat dikatakan *maṣlaḥah.* Upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan aspek *maqāṣid al-syarī'ah*, juga

[67] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam)....*, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinamakan *maṣlaḥah*.[68] Oleh karena itu, jika bertentangan dengan tujuan *syara'* tidak dapat disebut dengan *al-maṣlaḥah*.

b. Al-Khawarizmi

Menurut Imam al-Khawarizmi yang dimaksud dengan *al-maṣlaḥah* adalah "memelihara tujuan *syara'* dengan cara menghindarkan kemafsadatan dari manusia." Beliau memangdang *al-maṣlaḥah* yaitu, menghindarkan mafsadat semata, padahal tujuan yang penting dari kemaslahatan adalah meraih manfaat. Menurut Mustafa Zaid dan al- Khawarizmi tidak menjelaskan tentang manfaat, menurut beliau dapat dipahami secara langsung antara kemaslahatan dan manfaat bagaikan sisi mata uang yang sama, tidak dapat dipisahkan. [69]

c. Muhammad Said Ramadlon al-Buthi

Menurut Muhammad Said Ramadlon al-Buthi menyatakan dalam kitabnya *Ḍawabiṭ al-Maṣlaḥah fi al-Syarī'ah al-Islāmīyah* yang dikutip oleh Dahlan Tamrin, *al-maṣlaḥah* adalah "Sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh *al-Syarī'* (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiw, akal, keturunan, dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam ketegori pemelihaan tersebut."[70]

---

[68] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* ...., 114.
[69] Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam)*...., 116.
[70] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi di atas sejalan dengan apa yang di sampaikan Imam al-Ghazali, sehingga dapat ditarik persamaan persepsi. *Pertama*, yang dapat dimaksud dengan *al-maṣlaḥah* harus sesuai tujuan syara', yaitu *al-maqāṣid al-syarī'ah,* tidak boleh disandarkan atas keinginan hawa nafsu semata. *Kedua,* harus mengandung manfaat dan menghindarkan *mafsadah.*[71]

d. Najmuddin al-Tufi

Najmuddin al-Tufi, seorang alhi uṣul fikih dali kalangan mazhab Hanbali berbendapat bahwa atas dasar pengertian *al-maṣlaḥah,* beliau memandang bahwa *mafsadah* sebagai sebab yang menimbulkan mudharat. *Mafsadah* yang dimaksud sesuai dengan apa yang berkembang di tengah masyarakat.[72] Perbedaan antara al-Ghazali dan al-Tufi terletak pada boleh atau bisa (mampu) tidaknya akal mencari, mepertimbangkan dan menentukan suatu *maṣlaḥah.* Menurut Dahlan Tamrin perbedaannya sedikit banyak sama dengan teologi antara *Ash'ariyāh* dan *Mu'tazilah* dalam menyikapi posisi akal dalam menilai baik dan buruk.

2. Pengertian *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah*

> *"Al-maṣlaḥahatul mursalah* ialah yang mutlak. Menuut istilah ahli ushul, kemaslhatan yang tidak disyariatkan oleh syari' dalm wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkannya atau menyalahkan.

[71] Ibid.
[72] Ibid., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karenanya, *al-maṣlaḥah al-mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatkan benar dan salah."[73]

Al-maṣlaḥah al-mursalah adalah salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama ushul fikih dalam mengistinbatkan hukum dari *naṣ*. *Al-maṣlaḥah al-mursalah,* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada *naṣ juz'i* (rinci) yang mendukungnya, tidak pula menolaknya, dan tidak pula ijma yang mendukungnya, tetapi kemaslahatn ini didukung oleh sejumlah *nash* melalui cara (induksi dari sejumlah *naṣ*).[74]

Al-Buthi dengan Abd. Wahab Khalaf sama-sama menerima *al-maṣlaḥah al-mursalah* untuk dipergunakan sebagai sumber hukum, saat tidak ditemukan ketentuan hukum dalam al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Akan tetapi, tetap ada perbedaan pendapat di antara keduanya. Abd. Wahab Kholaf mengartikan *al-maṣlaḥah al-mursalah,* yaitu mutlak; kemaslahatan yang tidak ditetapkan syara' dalam hal boleh atau tidaknya yang maslahah, tetapi secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' bahkan tujuan syara' secara umum berupa mengambil manfaat dan menolak mafsadah dari makhluk hidup. Dinamakan mutlak karena tidak dikaitkan dengan dalil yang menerangkannya atau dalil yang membatalkannya.[75]

Menurut al-Buthi *al-maṣlaḥah al-mursalah* dengan setiap maslahah termasuk dalam *al-maqāṣid al-syarī'ah,* yang mana tidak ada

---

[73]Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 2007), 142
[74] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* ...., 114.
[75] Syekh Adb. Wahab Khallaf, *Imu Ushul Fiqih*, terj. Halimuddin, Cet. 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil tentangnya, baik macamnya atau jenisnya yang persisi atau mendekatinya.[76]

Berdasarkan perngertian di atas, pembentukan hukum berdasarkan *al-maṣlaḥah* semata-mata untuk mencari kemaslahatan manusia, dalam rangka mencari yang menguntungkan, demi menghindari kemaslahatan manusia yang bersifat sangat luas. Selanjutnya, mengenai *maṣlaḥah* yang dituntut oleh keadaan lingkungan baru setelah berhentinya wahyu, padahal syari' belum mensyariatkan *maṣlaḥah-maṣlaḥah* yang dikehendaki berdasarkan tuntutan tersebut, di samping tidak terdapat dalil syara' yang mengakuinya atau menyalahkan *al-maṣlaḥahatul al-mursalah.* [77]

3. *Kehujjaḥan al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Menurut pendapat para ulama bahwa *al-maṣlaḥah al-mursalah* merupakan hujjah syari'at yang dipakai sebagai pembentukan hukum mengenai masalah yang hukumnya tidak ada di dalam *naṣ, ijma', qiyas,* atau *istihsan.*[78] Adapun terhadap kehujjahn *al-maṣlaḥah al-mursalah,* pada prinsipnya Jumhur Ulma menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya berbeda pendapat.

Ulama Hanafiyah menerima *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan disyaratkan menghilangkan

[76] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* ...., 127.
[77] Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam.....,* 143.
[78] Ibid., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudhratan dan merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *naṣ, ijma'*, dan jenis kemaslahatan itu terdapat dalam *nash* atau *ijma'*. Artinya, ada ayat, hadis, dan *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *'illat* (motivasi hukum dalam penetapan hukum, atau sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum.[79]

Konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah* merupakan tujuan syariat, menolak kemudharatan merupakan tujuan syara', menolak kemudharatan. Penerapan konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah* di kalangan Hanafiyah terlihat secara luar dalam metode istihsan (pemalingan hukum dari kehendak qiyas atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan beberapa indikasi). Indikasi-indikasi yang dijadikan pemalingan hukum tersebut, pada umumnya *al-maṣlaḥah al-mursalah.*[80]

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan ulama fikih paling banyak yang menerapkannya. *Al-maṣlaḥah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari *nash* yang rinci seperti yang belaku dalam *qiyas*.[81]

---

[79] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* ...., 120.
[80] Ibid., 121.
[81] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syarat-Syarat *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Dalam menggunakan *al-maṣlaḥah al-mursalah* sebagai ulama hujjah para ulama berhati-hati agar tidak membentuk hukum berdasarkan nafsu semata. Berdasrkan hal tersebut, para ulama menyiun syarat-syarat *al-maṣlaḥah al-mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, sebagai berikut:

a. Harus benar-benar merupakan *maṣlaḥah* atau hukum *maṣlaḥah* yang bersifat fikiran. Maksudnya agar bisa mewujudkan pembentukan hukum suatu masalah atau peristiwa, sehingga melahirkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan;
b. Maslahah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Dalam kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap suatu masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, yang benar-benar terwujud;
c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan *ijma'*.[82]

Menurut ulama Malikiyyah dan Hanabilah untuk menjadikan *al-maṣlaḥah al-mursalah* mensyaratkan tiga syarat, yaitu:

a. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum;
b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *al-maṣlaḥah al-*

[82] Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam.....,* 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan;

c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.[83]

Imam al-Ghazali mengemukakan syarat-syarat *al-maṣlaḥah al-mursalah* terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbatkan hukum, sebagai berikut:

a. *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindaka syara';
b. *Maṣlaḥah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *syara';*
c. *Maṣlaḥah* itu termasuk ke dalam kategori *maṣlaḥah* yang *dharūrī,* menyangkut kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.[84]

[83]Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* ...., 123.
[84]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENOLAKAN RENCANA PERKAWINAN WANITA HAMIL KORBAN PEMERKOSAAN DENGAN LAKI-LAKI LAIN DI DESA BULUS YANG DIKONSULTASIKAN DENGAN PPN KUA KECAMATAN BANDUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG

A. Profil KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung

1. Profil KUA Kecamatan Bandung

   a. Kondisi Umum

Peraturan terkait Kantor Urusan Agama diatur pasal 1 ayat BAB 1 PMA Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang menyatakan sebagai berikut; "1) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; 2) KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan; 3) KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala."[1]

Berdasarkan peraturan di atas, KUA adalah instansi terkecil yang berada di bawah struktur Kementerian Agama. Keberadaan KUA sangat penting, di mana berhubungan langsung dengan

[1] Pasal 1 Ayat 1, PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Oragnisasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Agama Kecamatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dalam rangka membantu tugas pemerintah dalam menyelenggaraan pembangunan di bidang agama, salah satunya adalah KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

KUA Kecamatan Bandung merupakan salah satu dari 19 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung. Secara geografis letak Kecamatan Bandung berada di wilayah Tulungagung selatan atau tepatnya ± 30 km sebelah barat daya kota Tulungagung dengan batas-batas:[2]

Sebelah utara : Kecamatan Durenan, Kab. Trenggalek;

Sebelah selatan : Kecamatan Besuki, Kab.Tulungagung;

Sebelah Timur : Kecamatan Pakel, Kab. Tulungagung;

Sebelah Barat : Kecamatan Gandusari Kab. Trenggalek;

Kecamatan Bandung meliputi 18 Desa yakni:

1) Desa Bandung
2) Desa Suruhanlor
3) Desa Suruhankidul
4) Desa Kesambi
5) Desa Gandong
6) Desa Bulus
7) Desa Ngepeh
8) Desa Singgit
9) Desa Soko
10) Desa Sukoharjo
11) Desa Sebalor
12) Desa Kedungwilut
13) Desa Bantengan
14) Desa Mergayu
15) Desa Suwaru
16) Desa Ngunggahan
17) Desa Talunkulon
18) Desa Ngampir

[2] Data dihimpun dari statistika KUA Kecamtan Bandung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sudah ada pada masa penjajahan Belanda. Bertempat di Dusun Contong Rt 02 Rw 01 Desa Bandung Kode Pos 66274 dengan nomor telp 0355531286. Bangunan KUA Kecamatan Bandung pertama kali berada di atas pampang karena lokasinya di tanah berawa. Kepala KUA/Naib pertama adalah Bapak Muntohar dari Desa Bandung sekaligus sebagai wakif tanah KUA Kecamatan Bandung dan Masjid Besar Baitul Khoir Kecamatan Bandung. Beliau menjabat sebagai penghulu pada masa perang jawa atau terkenal dengan masa perang Diponegoro. Jabatan penghulu dilanjutkan oleh puteranya yaitu Bapak Mukhoir. Berikutnya Naib/Kepala KUA Kecamatan Bandung dijabat oleh:[3]

1.	Albani	1948 – 1951	2.	Moch. Adnan	1951-1956
3.	Moch. In'am	1956–1958	4.	Moch. Romli	1959 - 1969
5.	Chabiburrochman	1969–1976	6.	Moch. Sururi Farid	1976-1981
7.	Sumardji	1981–1985	8.	Syawali	1986 - 1994
9.	H.M. Shodiq BA	1994–1997	10.	Pardi, BA	2001 – 2002
11.	H. Muhadji, BA	1998–2001	12.	H. Damanhuri, A.Ma	2002 – 2004
13.	H. Hani Hidayat, A.Ma	2005–2007	14.	Moebin, A.Ma	2007 – 2008
15.	H. Mochamad Wafi, S.Ag	2008-2011	16.	Moch. Jauhari, M.Ag	2011 - 2012
17.	Hasan Pribadi, M.	2011 – 2012	18.	H. Komari, M.Pd.I	2013 - 2015
19.	H.Nurul Anam, M.Pd.I	2015 s.d. Sekarang			

[3] Data dari KUA Kecamatan Bandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batas-batas lokasi KUA Kecamatan Bandung:

Sebelah utara : Tanah Wakaf milik LPI Al-Azhar Bandung

Sebelah selatan : Jalan Raya Tulungagung- Pantai Prigi

Sebelah timur : Ruko Pasar Bandung

Sebelah barat :Tanah wakaf Masjid Besar Baitul Khoir Kecamatan Bandung

Kecamatan Bandung terdiri dari 18 desa yang dipimping oleh masing-masing Kepala Desa. Dari 18 desa tersebut jumlah penduduknya sebanyak 49.799 jiwa, di mana 49716 jiwa beragama Islam, 78 jiwa beragama Katolik, dan 5 jiwa beragama Protestan.[4]

b. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Tugas dan fungsi KUA Kecamatan Bandung berpedoman pada PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan guna untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas umum pemerintah dengan memberikan pelayanan bimbingan masyarakat Islam. Di samping tugas tersebut, KUA dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan dengan dikoordinasikan dengan Kepala Seksi atau Penyelenggara yang membidangi urusan agama Islam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun fungsi KUA Kecamatan diatur di dalam Pasal 3 BAB 1, PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagai berikut:

1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
   a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
   b) Penyususnan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
   c) Pengelolahan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
   d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
   e) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
   f) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
   g) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam;
   h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakat; dan
   i) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtangga KUA Kecamatan.

   Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.[5]

[5] Pasal 3, PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Oragnisasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Agama Kecamatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bandung

Bagan struktur organisasi KUA Kecamatan Bandung sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Urusan Agama

Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung

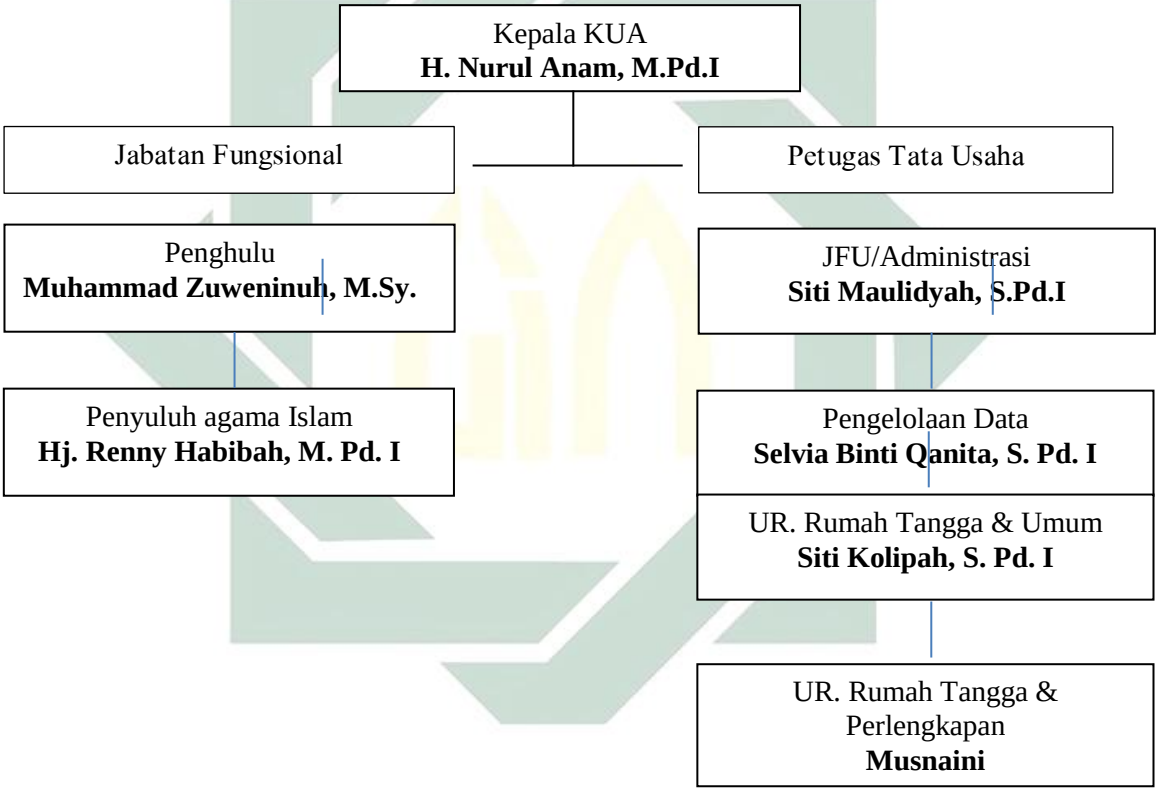

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini adalah tugas dan wewenang masing-masing pegawai KUA:

a. **Nama** : **H. Nurul Anam, M.Pd.I**

NIP : **1967100919931005**

Jabatan : **Kepala KUA**

Uraian Tugas:

1) Menyusun rencana kerja tahunan;
2) Membagi tugas;
3) Membimbing bawahan;
4) Memeriksa hasil pekerjaan;
5) Melayani dan membina N/R;
6) Melaksanakan pelayanan perwakafan;
7) Melaksanakan bimbingan keluarga sakinah;
8) Mengkoordinasikan kegiatan;
9) Mengevaluasi hasil kegiatan;
10) Melaporkan hasil kegiatan;
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

b. **Nama** : **Muhammad Zuweninuh, M.Sy**

NIP : **1976092620070116**

Jabatan : **Penghulu**

Uraian Tugas:

1) Membuat rencana kerja tahunan kepenghuluan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Membuat rencana kerja operasional kepenghuluan;
3) Mendaftar dan meneliti kehendak nikah/ rujuk;
4) Mengolah dan memverivikasi data calon pengantin;
5) Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk;
6) Membuat daftar dan mengumumkan pernikahan;
7) Memandu pelaksanaan nikah;
8) Menerima taukil wali dan tauliyah;
9) Mendata kasus pernikahan;
10) Mengidentifikasi keluarga sakinah;
11) Melaksanakan tugas lain dari atasan.

c. **Nama : Hj. Renny Habibah, M. Pd. I**

NIP : 197604192005012004

Jabatan : Penyuluh Agama Islam

Uraian Tugas:

1) Koordinator Penyuluh Agama Islam;
2) Mengatur dan bertanggung jawab atas setiap program Penyuluh Agama Islam;
3) Melaporkan Pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA
4) Melaksanakan tugas lain dari atasan.

d. **Nama : Siti Maulidyah, S.Pd.I**

NIP : 197703112014112002

Jabatan : Pegawai Bagian Administrasi Umum

Uraian Tugas:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Membuat rencana anggaran belanja;
2) Menerima dan mencatat biaya N/ R;
3) Membukukan keluar dan masuknya keuangan;
4) Melayani permohonan duplikat NR dan T/C;
5) Menyiapkan bahan/ peralatan untuk mengkonsep SPJ dan laporan;
6) Mengetik, menyusun serta menyajikan SPJ dan laporan ke KANKEMENAG;
7) Penanggungjawab Laporan Data Inventarisasi Kantor;
8) Melaporkan Pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA.
9) Mengoreksi hasil pekerjaan.

e. **Nama : Selvia Binti Qonita, S.Pd.I**

NIP : -

Jabatan : Pegawai Bagian Pengolahan Data

Uraian Tugas:

1) Memasukkan data ke SIMKAH;
2) Menyiapkan bahan, peralatan dan mengkonsep surat/ laporan;
3) Mengetik, menyusun, menyajikan statistik surat/ laporan;
4) Membantu tugas-tugas Administrasi Ketatausahaan;
5) Menyetorkan biaya N/R via BRI;
6) Pengetikan Administrasi Persuratan;
7) Mengantar surat dan laporan;
8) Mengupayakan penyeragaman waktu sholat;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Melaksanakan tugas lain dari atasan.

f. **Nama : Siti Kolipah, S.Pd.I**

NIP : -

Jabatan : Pegawai urusan rumah tangga & umum

Uraian Tugas:

1) Membantu tugas-tugas Administrasi Ketatausahaan;
2) Mengagendakan surat masuk dan surat keluar;
3) Menyiapkan bahan dan peralatan kantor;
4) Penulisan Model NA;
5) Penanggungjawab Pembendelan NB;
6) Menulis cerai talak cerai gugat;
7) Melaksanakan tugas lain yang diberi oleh atasan.

g. **Nama : Musnaini**

NIP : -

Jabatan : Pegawai Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan

Uraian Tugas:

1) Membersihkan area Kantor KUA Kecamatan Bandung;
2) Memperbaiki kerusakan peralatan kantor;
3) Menjaga keamanan kantor;
4) Melaksanakan tugas lain yang diberi oleh atasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bidang Pelayanan KUA Kecamatan Bandung

a. Bagian Administrasi

1) Pengelolahan dokumentasi dan sistem informasi manajemen kantor:

a) Legalisasi surat kutipan akta nikah;

b) Legalisasi surat keterangan nikah;

c) Legalisasi surat keterangan belum nikah;

d) Legalisasi surat keterangan wali nikah;

e) Penerbitan duplikat kutipan akta nikah;

f) Penerbitan rekomendasi nikah;

g) Penandatanganan berkas;

h) Surat pengantar permohonan itsbat nikah ;

i) Surat pengantar ijin poligam.

2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam:

a) Pendataan kependudukan;

b) Pendataan tempat ibadah;

c) Pendataan NTCR;

d) Pendataan pelaksanaan kurban;

e) Pendataan pemeluk agama;

3) Pelayanan hisab rukyat dan bimbingan syariah ;

a) Pendataan RSI, Bank Syari'ah;

b) Narasumber pengajian, FKUB;

c) Menyebarkan jadwal waktu shalat;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Menyebarkan jadwal waktu imsakiyah.

4) Pelayanan bimbingan zakat wakaf:

a) Konsultasi zakat;

b) Pendataan zakat;

c) Laporan penerimaan/penyaluran zakat;

d) Pembuatan akta ikrar wakaf;

e) Penyerahan AIW dan ikrar wakaf;

f) Pembinaan nadzir/wakif;

g) Pembaharuan susunan nadzir;

5) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kantor;

a) Surat masuk;

b) Surat keluar;

c) Pengagendaan surat;

d) Pencatatan transaksi stok umum;

e) Pencatatan transaksi stok khusus;

f) Rapat kerja KUA;

g) Laporan penerimaan dan dana operasional kantor

6) Pelayanan bimbingan manasik haji

a) Pendataan peserta bimbingan kelompok manasik haji;

b) Pembuatan sertifikat bimbingan kelompo manasik haji;

c) Bimbingan kelompok manasik haji;

d) Laporan penyelenggaraan bimbingan kelompok manasik haji.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagian Penghulu

1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan Nikah dan Rujuk

a) Pendaftaran pemberitahuan kehendak nikah;

b) Daftar pemeriksaan nikah;

c) Pemberitahuan adanya halangan untk menikah;

d) Pemberitahuan penolakan nikah;

e) Penulisan pengumuman kehendak nikah;

f) Pencatatan perkawinan;

g) Penulisan akta nikah/ model N;

h) Penulisan Kutipan akta nikah/ NA;

i) Pengawasan akad nikah;

j) Penyerahan kutipan akta nikah;

k) Pendaftaran surat bukti perkawinan WNI yang menikah di luar neger;

l) Pendaftaran kehendak rujuk;

m) Pengawasan pelaksanaan ikrar rujuk;

n) Pencatatan rujuk;

o) Penulisan kutipan buku pencatatan rujuk;

p) Penyerahan kutipan buku pencatatan rujuk;

q) Pemberitahuan rujuk kepada Pengadilan Agama;

r) Pemberitahuan rujuk kepada pegawai pencatat nikah;

s) Pencatatan isbat nikah;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

t) Pelaporan bulan;

u) Pelaporan tahun;

v) Pelaporan stok formulir.

2) Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah

a) Pendataan peserta bimbingan keluarga sakinah;

b) Penasehatan calon pengantin;

c) Pelestarian perkawinan;

d) Konsultasi perkawinan dan pembinaan pasangan suami isteri. SUSCATIN (Khursus Calon Pengantin).

3) Pelayanan Bimbingan Kemasjidan

a) Khutbah Jum'at;

b) Pembinaan ta'mir masjid dan Mushola;

c) Legalisasi proposal pembangunan masjid;

d) Mengukur arah kiblat;

e) Meluruskan shof masjid dan mushola.

4) Pelayanan Bimbingan dan Penerangan Agama Islam

a) Mendatangi pengajian;

b) Melaksanakan pembacaan do'a PHBN/PHBI;

c) Memberi penyuluhan Agama.;

d) Bimbingan mualaf (memeluk agama Islam).

5) Pelayanan bimbingan manasik haji

a) Pendataan peserta bimbingan kelompok manasik haji;

b) Pembuatan sertifikat bimbingan kelompok manasik haji;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Bimbingan kelompok manasik haji;

d) Laporan penyelenggaraan bimbingan kelompok manasik haji.

4. Program Kerja KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung

Yang dimaksud dalam program kerja ini adalah program kerja tahun 2018. Program kerja mengandung unsur-unsur meliputi sasaran dan kegiatan. Dalam uraian sasaran dan kegiatan telah ditetapkan pula indikator keberhasilannya sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan/kegagalan atas sasaran dan kegiatan yang telah direncanakan. Adapun pokok kebijakan yang diambil KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung pada tahun 2018 sebagai berikut:

a. Mengefektifkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat;
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan peran serta lembaga sosial keagamaan sebagai mitra kerja KUA;
c. Menyiapkan SDM yang berkualitas.

Sedangkan kegiatan dan program kerja KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung di tahun 2018 ini adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Pelayanan NR dan Wakaf

1) Menyediakan formulir NR;

2) Menyediakan formulir Wakaf;

3) Mengadakan peralatan dan ATK perkantoran;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pembendelan NB (berkas pemeriksaan nikah) dan N (Akta Nikah/ Rujuk).

b. Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Bimbingan Ibadah

1) Pembinaan Pra Nikah.
2) Kursus Calon Pengantin;
3) Sosialisasi Perundangan Perkawinan;
4) Bimbingan Manasik Haji;
5) Sosialisasi narkoba, HIV/AIDS, radikalisme Islam, dan produk halal;
6) Pembinaan wakaf, zakat, baca tulis al-Qur'an, keluarga sakinah, dan kerukunan umat.

c. Program Peningkatan Kualitas SDM

1) Meningkatkan wawasan Penyuluh Agama Islam dalam pelayanan sosial keagamaan;
2) Meningkatkan pemahaman tugas pegawai KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

5. Macam-Macam Perkawinan yang dihadapi oleh KUA

KUA memiliki kewajiban dalam pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Dalam hal ini ada berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh pihak KUA Kecamatan Bandung dalam melayani peristiwa perkawinan dan perceraian masyarakat Islam, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pernikahan secara umum; Jika tidak dapat dilangsungkan maka terjadinya sebuah prosedur penolakan oleh KUA, beberapa sebabnya sebagai berikut:
   1) Kerancuan identitas;
   2) Dispensasi nikah;
   3) Wali adhal;
   4) Wanita hamil menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya;
b. Perkawinan campuran;
c. Rujuk.

B. Kronologi Kasus Wanita Hamil Korban Pemerkosaan dengan Laki-Laki Lain

Kasus ini terjadi pada tahun 2017, bermula dari seorang wanita yang berinisial EMR berkenalan dengan seorang laki-laki yang mengenalkan dirinya bernama HR melalui sosial media. Di sinilah HR meminta EMR untuk bertemu pertama kalinya. Setelah bertemu, ternyata HR melampiaskan nafsunya kepada EMR dengan memaksakan melakukan hubungan intim (pemerkosaan) setelah melihat kecantikan EMR. EMR melakukan pemberontakan terhadap apa yang dilakukan HR kepada dirinya, sampai-sampai pada bagian tertentu tubuh EMR pun memar, tetapi tetap saja HR tetap memaksakan kehendaknya.

Dari kejadian tersebut membuat EMR *shok* dan semakin menjadi wanita yang pendiam. Kejadian tersebut EMR tidak berani menyatakan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayah dan keluarganya, dia murung dan suka menyendiri, air mata sebagai pelampiasannya, sampai membuat mental RH sedikit terganggu.

EMR tinggal berdua dengan ayahnya di rumah karena ibunya menjadi TKW di Taiwan. Setelah tiga bulan berikutnya diketahui oleh ayahnya, EMR sakit sehingga ayahnya pun memeriksakan EMR ke klinik dokter terdekat. Dari hasil dokter EMR dinyatanya hamil sebelum ada ikatan yang sah. Ayahnya menjadi marah dan semakin marah saat EMR menceritakan kejadian itu. Ayahnya berniat untuk mencari HR untuk meminta pertanggungjawabannya. EMR tidak mau menikah dengan HR dengan alasan EMR tidak mau mengingat kejadian yang telah merenggut kehormatannya itu.

Memang sempat ayah EMR mencari laki-laki lain untuk menikah dengan EMR untuk menutupi aibnya. EMR masih trauma dengan laki-laki yang baru ia kenal, takut kalau menikahinya ada maksud yang lain dan akhirnya tidak jadi.

Kasus tersebut cepat tersebar di masyarakat, termasuk di telinga SG, teman laki-lakinya RK, sedangkan RK teman perempuannya EMR. SG sempat bertemu langsung dengan EMR yang dikenalkan oleh RK beberapa pertemuan jauh sebelum kasus ini terjadi. Dari pertemuan tersebut ternyata SG menaruh hati pada EMR. Setelah SG mendengarkan isu yang berkembang di masyarakat, SG pun tanya-tanya RK untuk memastikan isu tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

RK menceritakan semuanya kepada SG, mendengar berita itu SG berniat ingin menikahi EMR. SG datang ke rumah EMR dan menemui ayahnya untuk mengutarakan ingin menikahi EMR. Awalnya EMR menolak, tetapi SG mencoba meyakinkan EMR bahwa SG benar-benar suka dengan EMR dan mau menerima EMR dalam kondisinya saat itu. Mendengar hal itu dan mengingat SG adalah laki-laki yang sudah dewasa dan sudah bekerja ayahnya pun menerimanya. EMR pun perlahan juga menerima SG menjadi calon sumainya. EMR sudah sutuju dinaikahi oleh SG, maka ayahnya pun segera mengurus berkas-berkas EMR ke balai desa untuk menikah, begitu juga dengan SG.

Kejadian yang merenggut kehormatan EMR merupakan pertemuan pertama mereka bertemu, maka EMR pun tidak tau alamatnya HR. Setelah pihak desa dan KUA menolaknya, ayah EMR pun berusaha mencari HR dibantu dengan perangkat desa. Semua tempat yang mengindikasikan HR tinggal dicari. Kalau ketemu mau tidak mau ayahnya ingin EMR menikah dengan HR, tetapi tetap saja keberadaan HR tidak diketahui.[6]

EMR adalah anak yang baik, suka membantu neneknya, anaknya juga ceria, tetapi setelah kejadian itu EMR menjadi anak yang suka di rumah, tidak berani keluar, kecuali hanya ke rumah neneknya. Orang yang akan menikahi EMR, yaitu SG dia datang sendiri ke rumah dan berniat menikahi

[6] EMR (Korban Pemerkosaan), *Wawancara,* Tulungagung, 26 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

EMR, tidak benar kalau ada yang bilang kalau SG datang sesuai permintaan ayahnya, hanya untuk menutupi aib.[7]

C. Dasar Pertimbangan Penolakan Rencana Perkawinan Wanita Hamil Korban Pemerkosaan dengan Laki-Laki Lain di Desa Bulus yang dikonsultasikan dengan Pihak PPN KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung

Awalnya pihak perangkat Desa Bulus tidak mau memberikan komentar, dan langsung saja diminta untuk menemui Ikhawanul Rosyad, selaku perangkat desa yang membuatkan Surat N sekaligus sebagai modin perkawinan di Desa Bulus.

Menurut Ikhawanul Rosyad, pegawai kantor desa. Ayah EMR sempat bertanya tentang persyaratan nikah yang diurus di desa, setelah itu Pak Ikhwan memberikan persyaratan yang harus di lengkapi. Ayahnya datang lagi dengan membawa persyaratan yang diminta, yang mana EMR menikah dengan SG, laki-laki yang bukan menghamili. Di sini Pak Ikhwan tidak berani mengambil tindakan untuk membuatkan surat N untuk persyaratan nikah EMR dan SG. Akhirnya Pak Ikhwan pun mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Pak Anam, selaku Kepala KUA Bandung. Setelah mendengar dari jawaban Pak Anam yang juga tidak berani, dan kalaupun lanjut juga harus menolak, maka Pak Ikhwan pun juga tidak berani membuatkan surat N dan meminta EMR dan SG untuk mengkonsultsikan langsng ke pihak KUA. Kalau pihak KUA mengizinkan, maka Pak Ikhwan pun siap untuk

[7] Nenek EMR, *Wawancara,* Tulungagung, 26 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuatkan berkas surat N sebagai persyaratan nikah. Pak Ikhwan pun juga mengakui bahwa mental EMR sedikit terganggu. [8]

Setelah diklarifikasi ke Pak Nurul Anam selaku Kepala KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 sempat menolak rencana pernikahan sepasang muda mudi, yaitu EMR dan SG. EMR datang bersama SG dan ayahnya. Penolakan rencana pernikahan tersebut karena laki-laki yang hendak menikahi bukanlah laki-laki yang menghamilili.

Selaku Kepala KUA Bandung Kabupaten Tulungagung sebagai eksekutor di lapangan tetap berlandaskan pada peraturan yang ada, yaitu pasal 53 ayat 1 BAB VIII Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, "Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilimya,"[9] tetapi yudikatifnya tetap Pengadilan Agama. Selanjutnya Kepala KUA Bandung Kabupaten Tulungagung juga memiliki kebijakan dalam perkara wanita hamil yang hendak menikah.

Demi membuktikan laki-laki yang akan menikahi adalah yang menghamilinya atau bukan, maka laki-laki yang menikahi harus membuat surat pernyataan bahwa dirinya adalah laki-laki yang menghamili dengan dibubuhi materai 6000 sebagai bukti pengakuan pertanggungjawabannya. Hal ini berkaitan tentang kejelasan nasab dari janin yang dikandungnya, karena di dalam pasal 99 KHI sudah jelas dinyatakan, "Anak yang sah adalah: 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; 2)

[8] Ikhwanul Rosyad, *Wawancara*, Tulungagung, 31 Desember 2018.
[9] Pasal 53, *Kompilasi Hukum Islam,...* 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut."[10]

Pernikahan wanita hamil sekalipun pemerkosaan ini dilaksanakan dengan laki-laki lain, maka dalam hal ini pula terdapat masa iddah, maka dia bisa menikah setelah sudah melahirkan. Terdapatnya larangan menikah, sebagaimana pasal 40 poin b BAB VI Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seseorang dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu: salah satunya yaitu, seseorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.[11]

Menikah itu tidak hanya sebatas menutupi aibnya saja karena esensi pernikahan dalam masalah ini tidak hanya sebatas itu. Penolakan tersebut tidak sampai pada pengeluaran surat N8 sebagai bukti sebuah penolakan. Kalaupun dilanjutkan, maka menurut Kepala KUA, beliau pun juga harus menolaknya terlebih dahulu dengan membuat N8. Secara terang-terangan dan jelas beliau menyatakan bahwa beliau menolaknya.[12]

[10] Pasal 99, *Kompilasi Hukum Islam,....* 29.
[11] Pasal 40, *Kompilasi Hukum Islam,....* 12.
[12] Nurul Anam, *Wawancara,* Tulungagung, 26 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN *AL-MAṢLAḤAH AL-MURSALAH* TERHADAP PENOLAKAN RENCANA PERKAWINAN WANITA HAMIL KORBAN PEMERKOSAAN DENGAN LAKI-LAKI LAIN DI DESA BULUS KECAMATAN BANDUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG

A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Pihak Desa Bulus Menolak Rencana Perkawainan Wanita Hamil Korban Pemerkosaan dengan Laki-Laki Lain yang Dikonsultasikan dengan PPN KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung

Dari uraian pada bab sebelumnya tentang dasar pertimbangan pihak Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam menolak rencana pernikahan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain. Melihat dari data yang dikumpulkan penulis dasar pertimbangan pihak Desa Bulus boleh tidaknya rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain, berpatokan pada perspektif KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

1. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

   Kompilasi Hukum Islam terbentuk adanya kebutuhan sejak adanya peradilan agama yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga, sehingga diperlukan adanya hukum tertulis karena kitab yang digunakan hakim sangatlah beragam.[1] Kompilasi Hukum Islam merupakan perpadauan dari permaslahan yang

[1] Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambil dari pemikiran-pemikiran para para Imam Mazhab yang dijadikan satu untuk menjadi dasar hukum yang digunakan di Indonesia.

Setiap pembentukan suatu peraturan hukum harus didasari landasan filosofi, sosiologis, dan psikologis untuk memperjelas cita-cita dan tujuan ditetapkan sebuah hukum. Hal ini juga berlaku dalam tercetusnya pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

a. Landasan Filosofi

Ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai landasan filosofi demi melindungi hak dan kelangsungan hidup wanita hamil serta anaknya yang terajadi di luar nikah, agar kelak dapat hidup normal dan tidak kehilangan haknya sebagai manusia secara indvidu maupun sebagai anggota masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 53 KHI tersebut membolehkan wanita hamil diluar nikah melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya untuk menghindari dampak negatif lain yang akan diterima khususnya oleh wanita hamil akibat zina dan anak sebagai pihak yang paling merasakan akibatnya. Keberadaan ketentuan pasal 53 KHI tersebut sekaligus menjadi landasan bagi pihak wanita untuk menuntut pihak laki-laki agar bersedia bertanggung jawab dan diwujudkan dengan melangsungkan perkawinan. [2]

[2] Nurul Huda, "Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqasid Syariah)", (Jurnal—Universitas Muhammadiyah Surakarta No. 1, Vol. 5 (Januari-Juni), Surakarta, 2009), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Landasan Sosiologis

Di Indonesia sebelumnya tidak terdapat hukum tertulis perihal wanita hamil di luar nikah. Penyelesaiannya dengan cara menikahkan wanita hamil tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu melhirkan terlebih dahulu. Cara ini bertujuan untuk menutupi aib agar tidak diketahui masyarakat luas.

Ketentuan pasal 53 KHI dapat dikatakan mengadopsi penyelesaian masyarakat dengan cara melangsungkan perkawinan antara pasangan pezina. Sistem adopsi ini tersebut didukung oleh realitas sejarah yang menunjukkan bahwa produk-produk pemikiran para ulama yang sering dianggap sebagai hukum Islam, tidak lebih merupakan hasil interaksi antar pemikiran hukum dengan lingkungan sosio-kultural. Sistem adopsi ini juga didukung oleh kaidah fikih yang mengatakan, "Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum." Kebolehan tersebut sekaligus menetapkan dalam pelaksanaan produk hukum diberlakukan asa lex specialis derogat legi generali, yang berarti penerapan hukum yang bersifat dan berlaku khusus bisa mengesampingkan penerapan hukum yang bersifat dan berlaku umum.[3]

c. Landasan Psikologis

Kehamilan seorang wanta karena zina pada dasarnya adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Dihadapkan pada situasi ini wanita

[3] Ibid., 42-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi pihak yang paling merasa tekanan psikolagi. Jika hal ini berlarut-larut dan tidak segera dilarasungkan perkawinan dengan laki-laki yang mengahamilinya maka dikhawatirkan situasinya semakin buruk akan terjadi. Jika wanita hamil karena zina tersebut tetap menjalani kehidupannya seperti semula dan memilih menjadi orang tua tunggal, langkah ini juga tidak mampu memberikan garansi bagi kesehatan mental pada anak. Seperti ibunya, anak juga akan mendapatkan tekanan psikologis yang sama.

Perkembangan sosiologis anak semakin tidak sehat karena faktor aib latar belakang kelahirannya sehingga eksistensinya dilabeli sebagai anak haram." Anak juga tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh karena hanya mendapatkan kasih sayang secara sepihak dari ibunya. Problem lanjut inilah yang menjadi landasan psikologis perlu ditetapkan ketentuan pasal 53 KHI.[4]

Dari pemaparan landasan filosofis, sosiologis, dan psikologis di atas ketentuan pasal 53 KHI melihat dan memindungi hak-hak wanita hamil dan bayi yang dilahirkan karena zina. Tercetusnya pasal 53 tersebut membawa kemasalahatan bagi wanita hamil, terlebih pada wanita hamil karena zina, akan tetapi pasal tersebut belum mencakupi dan memperhatikan masalah wanita hamil korban pemerkosaan. Penerapan ketentuan pasal 53 ini tidak dapat disamakan dengan apa yang terjadi pada wanita hamil korban pemerkosaan. Apa yang dialami wanita hamil

[4] Ibid., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban pemerkosaan baik filosofis, sosiologis, dan psikologis merupakan dua kali lipat lebih sakit dari apa yang dialami dan dirasakan oleh wanita hamil karena zina.

Seandainya peraturan untuk menikahkan wanita korban pemerkosaan di Indonesia dapat dibandingkan dengan peraturan di Yerusalem, Palestina. Di Yerusalem peraturan yang awalnya memperbolehkan korban pemerkosaan dinikahi oleh laki-laki yang memperkosanya kini sudah dihapuskan. Penghapusan ini sebagai langkah awal penghapusan deskriminasi terhadap perempuan. Pada bulan Maret 2018 Presiden Palestina Mahmoud Abbas menandatangani Undang-Undang No. 5 tahun 2018 yang menghapuskan pasal 308 dari Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Tepi Barat. Pada pasal 308 dari Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Tepi Barat bahwa Wanita korban pemrkosaan dinikahkan dengan pemerkosanya.[5]

Berdasarkan penilaian seorang ketua tempat perlindungan perempuan, ketentuan pasal 308 ini dimanfaatkan para tersangka pemerkosa untuk menghindari tuntutan hukum, dan memungkinkan pemerkosa yang telah diputus bersalah untuk menghindari hukuman pidana, jika mereka menikahi korban mereka. Menurut Rothna Begum, sseorang peneliti hak-hak perempuan *Human Rights Watch* untuk kawasan Timur Tengah menyatakan, "Otoritas Palestina akhirnya menutup celah dalam hukum dari masa penjajahan serta membatalkan

[5] Anan Abu Shanab, Palestina: Hukum "Menikahkan Korban dengan Pemerkosanya, Dihapuskan," Diakses tgl 15 Desember 2018 jam 14.19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

celah-celah dalam sejumlah ketentuan lain yang memungkinkan para pemerkosa terbebas dari hukuman jika mereka menikahi korban mereka, dan memperlakukan pembunuhan terhadap perempuan sebagai kejahatan yang lebih ringan daripada pembunuhan terhadap laki-laki."[6]

Negara Indonesia selayaknya juga menghapuskan praktik ini pada kasus pemerkosaan jika masih berkutat pada pasal 53 ayat 1 KHI. Tidak adil rasanya bagi wanita korban pemerkosaan, jika dia hanya dapat dinikahi oleh pemerkosanya. Wanita tersebut sudah jatuh, tertimpa tangga pula.

Apabila wanita hamil korban pemerkosaan hanya diberikan pilihan untuk menikah dengan laki-laki yang memperkosainya, maka sama halnya menghancurkan seluruh hidupnya karena selama hidupnya dia akan tetap mengingat kejadian dimana kehormatannya direnggut dengan paksa. Hal ini semakin menciptakan kemudharatan.

2. Menutupi Aib

Menutupi aib dalam persoalan nikah dalam keadaan hamil memang adalah yang utama, sedangkan esensi dari pernikahan tidak hanya sebatas menutupi aib. Melihat permasalahan ini, menutupi aib merupakan sesutau yang dianjurkan dalam ajaran Islam. sebab penyebaran aib orang lain akan menimbulkan fitnah.

Menutupi aib yang dimaksud di sini adalah aib yang dialami oleh wanita korban pemerkosaan beserta keluarga, sekaligus yang berkaitan

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan masyarakat dalam lingkungan terjadinya kasus tersebut. Jika aib ini tidak ditutupi, maka semakin membawa kemudharatan, yaitu semakin banyak yang masyarakat mefitnah EMR bahwa melakukanya atas dasar suka, padahal dirinya adalah sebagai korban.

Dari penolakan rencana pernikahan yang terjadi, akibatnya banyak masyarakat yang mengetahui dan semakin menyamakan dan menganggap sama EMR dengan wanita hamil karena zina. Di sini masyarakat hanya bisa mengomentari yang terjadi tanpa mengetahui kenapa hal itu bisa terjadi. Tindakan pemerkosaan yang dialaminya seketika merusak pribadinya yang baik, termasuk keluarganya.

3. Tidak Ada Paksaan

Dalam pernikahan harus adanya sebuah kerelaan dari kedua mempelai. Menikah tidak hanya satu hari atau dua bulan, melainkan untuk selamanya, sebaiknya seumur hidup satu kali. Dalam hal ini SG selaku mempelai laki-laki datang menawarkan dirinya berkenan untuk menikahi EMR, menerima EMR dalam keadaan apapun, sekalipun dalam keadaan hamil.

Dalam pasal 6 ayat 1, Bab II Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.[7] Berdasarkan undang-undang tersebut, maka suatu pernikahan diatur dengan syarat, salah satunya tidak boleh adanya rasa terpaksa dari kedua mempelai. Adanya rasa

[7] Pasal 6, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterpaksaan dalam menikah membuat suatu pernikahan menjadi tidak sah.

B. Analisis *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* Terhadap Penolakan Rencana Perkawinan Wanita Hamil Korban Pemerkosaan Dengan Laki-Laki Lain

Menikahi wanita korban pemerkosaan sepanjang keterbatasan penulis dengan rujukan buku maupun dari kitab-kitab fikih klasik agak sulit ditemukan. Rata-rata membahas terkait menikahkan wanita hamil karena zina. Hukum asal dari wanita korban pemerkosaan adalah wanita suci pada umumnya. Laki-laki lain pun boleh menikahinya, karena pemerkosaan tidak menjadi halangan untuk menikah. Lelaki muslim yang baik boleh menikahi wanita korban pemerkosaan sebagaimana wanita pada umumnya. Tindakan pemerkosaan yang dialaminya bukan menjadi penghalang dirinya untuk menikahinya. Apalagi di sini sebelum kejadian pemerkosaan itu EMR di kenal menjadi perempuan yang baik oleh masyarakatnya. Namun setelah rencana perkawinannya dengan SG terdengar aibnya semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan akhirnya EMR disamakan dengan wanita pezina.

Pernikahan wanita korban pemerkosaan terjadi perbedan di kalangan ulama, apalagi dikhawatirkan terjadi *wathi'* sebelum melahirkan terjadi. Rasulullah melarang bersetubuh dengan budak tawanan perang yang hamil smapai melahirkan anaknya padahal anak yang ada di dalam kandungannya nantinya menjadi budaknya juga. Oleh karenanya Rasulullah punya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keinginan keras untuk melaknat laki-laki yang menyetubuhi budak tawanan perang yang hamil dengan laki-laki lain, sekapipun nantinya anaknya terputus dari ayahnya dan menjadi budaknya juga. Hal ini karenakan ditakutkan terjadi percampurab air mani. [8] Sebagaimana hadits nabi SAW:

> "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah ia menyiramkan air (sperma)-nya ke lahan (wanita) lain."[9]

Demikian juga sabda Rasulullah yang diriwayatkan Imam al Hakim, sebagai berikut:

> "Wanita yang sedang hamil tidak boleh digauli hingga ia melahirkan dan wanita yang sedang tidak hamil tidak boleh digauli hingga ia mengeluarkan darah haid satu kali."[10]

Argumentasi Imam Malik dan Imam Hambali pada bab sebelumya ditentang oleh para ulama yang lainnya. Selain itu, karena kedua hadis di atas tidak membahas tentang wanita yang hamil dari zina, melainkan wanita yang dibeli atau dikuasai oleh orang Islam. Menurut hadis tersebut, jika aeorang muslim membeli atau menguasai budak wanita, maka ia tidak boleh langsung menggaulinya sebelum mengetahui apakah budak tersebut hamil atau tidak. Jika ternyata hamil, maka tidak boleh digauli sampai melahirkan, karena status anak yang dilahirkan oleh budak wanita sangat tergantung pada status laki-laki yang menggaulinya. Jika laki-laki yang menggaulinya merdeka, maka anaknya menjadi merdeka. Berhubung hadis di atas berbicara dalam konteks budak wanita, maka tidak tepat kalau dipakai untuk

---

[8] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Ter. Moh. Thalib, Jilid. 6 (Bandung: Alma'arif. 1990), 134.
[9] Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia; Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual* (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), 188.
[10] Ibid., 189.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetukan status hukum perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan. dimana posisi wanita di sini suci dan merdeka, bukan pezina.

Kelemahan lain dari argumentasi pada yang melarang menikah adalah bahwa menurut Ilmu Biologi, jika sel telur wanita telah dibuahi oleh sperma laki-laki kemudian hamil, maka kandungannya tidak akan terpengaruh oleh sperma berikutnya yang masuk ke dalam rahim wanita tersebut. Dengan demikian tidak perlu dikhawatirkan akan terjadinya percampur-adukan antara sperma laki-laki yang menzinaihinya dengan sperma laki-laki yang menikahinya secara sah.[11]

Imam Abu Hanifah, wanita yang sedang hamil dari zina boleh dan sah dinikahi laki-laki lain, tetapi melakukan *wathi'* hukumnya makhuh sebelum melahirkan. Menurut beliau yang dilarang adalah melakukan hubungan suami istri dengan wanita yang sedang hamil karena zina, kalau sekedar melakukan akad nikah dengan wanita tersebut hukumnya sah. pendapat tersebut ditentang oleh Abu Yusuf dan Zufar, dua pengikut beliau yang sangat terkenal. [12]Selanjutnya Imam Syafi'i berpendapat boleh mengawini perempuan zina tanpa menunggu masa habis *iddah*nya, sekalipun di waktu hamil, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya dinikahi.[13]

Tidak berlakunya masa *iddah* yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i di atas karena tidak terjalinnya sebuah ketererikatan perkawinan dengan laki-laki yang sebelumnya. Keberlakuan masa *iddah* pada diri seorang wanita

[11] Ibid., 190.
[12] Ibid., 191.
[13] Ibid., 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika dirinya sudah menjalin suatu perkawinan yang sah di mata agama dan/atau hukum negara, seperti janda dan wanita yang statusnya masih memiliki suami. Oleh karena itu, wanita hamil di luar perkawinan tidak dapat diberlakukan masa *iddah*.

Menurut Imam Syafi'i baha perkawinan dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh dicampuri karena sudah terjadi perkawinan yang sah, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suamninya. Sedang bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya tersebut.[14] Sebagimana firman Allah pada surat An-Nisa' ayat 24:

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina."[15]

Menurut beliau wanita yang hamil dari zina tidak termasuk dalam kategori wanita yang haram dinikahi oleh umat Islam. pernikahannya sah serta setelah akad boleh melakukan *wathi'*. Bahkan menurut beliau tidak mempunyai iddah, karena iddah hanya berlaku bagi wanita yang menikah secara sah atau melakukan *wathi' syubhat*. Di samping itu, masalah sperma yang disiramkan ke rahim wanita secara tidak sah (melalui zina), tidak akan menimbulkan hubungan nasab, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud:

---

[14] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhyah Al-Haditsah; Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1998), 88.

[15] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Jumanatul 'Ali* (Jakarta: CV Penerbit J-Art), Surat An-Nisa': 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Anak (hubungan nasab) adalah bagi suami (yang menikah secara sah). sedangkan bagi pelaku zina memperoleh hukuman rajam dilempari batu."[16]

Selanjutnya menurut Komisi Fatwa MUI Propinsi DKI Jakarta memilih pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa wanita yang sedang hamil dari zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinahinya, serta sesudah akad nikah boleh melakukan hubungan suami istri dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Argumentasi dan dalil-dalil yang dikemukakan Imam Syafi'i lebih kuat dan lebih sesuai dengan kemaslahatan;
b. Menurut ilmu Biologi, sperma yang masuk pada rahim wanita yang telah hamil, tidak akan mempengaruhi janin yang sudah jadi. Dengan demikian, tidak perlu dikhawatirkan akan terjadinya percampuran antara sperma laki-laki yang menzinahi dengan sperma laki-laki yang menikahi dengan sah;
c. Jika wanita yang sedang hamil dari zina tidak boleh dan tidak sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinahinya, maka akan menyulitkan wanita tersebut atau keluarganya, manakala laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggungjawab. Hal ini tentu akan menimbulkan rasa malu dan gangguan psikologis bagi wanita tersebut dan keluarganya.

Dengan dasar inilah maka wanita hamil korban pemerkosan seharusnya juga diperbolehkan untuk menikah.

[16] Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia; Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*,....192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Syafi'i bahwa seorang gadis yang hilang kegadisannya karena suatu persetubuhan, meskipun persetubuhan yang haram, tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya, meskipun ia telah dewasa. Jika ia masih kecil, hendaknya ditunggu hingga dewasa dan ia pun mengizinkannya[17]. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa menurut Imam Syafi'i perkawinan wanita yang tidak perawan, sekalipun hamil baik karena zina maupun diperkosa diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain selama mendapatkan persetujuan dari wanita tersebut. Dalam hal ini EMR pun juga sudah berkenan untuk dinikahi oleh SG.

Terkait kejelasan nasab janin yang ada dalam kandungan wanita hamil korban pemerkosaan tetap dinasabkan kepada ibunya, karena sudah jelas anak yang dikandungnya merupakan hasil dari hubungannya dengan laki-laki sebelumnya, dalam hal ini laki-laki yang memperkosanya.

Di Indonesia terkait wanita hamil sekalipun korban pemerkosaan memang menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam pasal 53 karena masih saja belum ada pembaruan hukum yang lebih signifikasn yang dapat digunakan menjadi jalan keluar selain menempuh jalur aborsi bagi wanita hamil korban pemerkosaan. Hukum Islam sendiri tidak mungkin diterapkan dan dilaksanakan secara praktik dan aktual karena terjadinya komplesitas kondisi zaman yang telah berubah karena globalisasi. Tujuan pokok dari hukum Islam sendiri adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Peranan *al-maṣlaḥah* dalam menetapkan hukum sangatlah dominan dan menentukan,

[17]Syaikh Al-'Allamah Muhammad Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Raḥmah al-Allamah fi Ikhṭilāf Al-Aymmah*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, cet. 17 (Bandung: Hasyimi, 2016), 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum Islam sangat memperhatikan prinsip kemaslahatan ini.[18]

Dalam perkara ini belum ada hukum di Indonesia yang memperbolehkan wanita hamil korban pemerkosaan menikah dengan laki-laki lain. Padahal laki-laki lain ini dapat memberikan harapan dan kehidupan baru bagi wanita korban pemerkosaan untuk melanjutkan hidup. Apalagi dalam masalah ini akibat dari tindakan pemerkosaan tersebut hanya dapat dinikahkan dengan laki-laki yang memperkosanya, maka akan semakin terjadi gangguan mental tidak bisa menjalani hidup sebagaimana mestinya. Hal tersebut mengakibatkan mendatangkan darurat.

Padahal dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis bahwa para perangkat desa maupun para tetangga korban setelah terjadinya kejadian tersebut mengetahui bahwa terjadi sebuah kegangguan mental bagi wanita tersebut, sebagai mana berikut:

a. Menurut Mbah Suriyah, tetangga depan rumah EMR. EMR dikenal sebagai wanita yang baik, sebagai bukti EMR juga *srawung* kepada tetangganya. Mbah Suriyah sangat prihatin terhadap musibah yang dialami EMR. Musibah yang dialami oleh EMR, sempat membuat dirinya tekanan mental, tiba-tiba sedih dan menyendiri.[19]
b. Menurut Pak Par, tetangga EMR tetangga agak jauh. Menurut Pak Par EMR itu anaknya menjadi semakin *sedeng* (bodo dan sedikit

[18] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 259.
[19] Mbah Suriyah, *Wawancara,* Tulungagung, 31 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterbelakangan mental). Kalau sampai hamil di luar nikah, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai wanita yang baik. Kalau baik pasti pihak KUA berani menikahkannya. Laki-laki lain mana yang mau menikahi wanita dalam keadaan hamil, kalau bukan hanya untuk menutupi aibnya.[20]

Dengan melihat pandangan masyarakat tersebut, maka benar di akui setelah terjadi kejadian tersebut mental korban terganggu, menjadi sosok yang tidak percaya diri dan semakin menyendiri. Hadirnya SG, laki-laki yang mau menerima dan siap mendampingi EMR. Maka, menikahakan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain akan membawa kemaslahatan yang lebih baik, tidak hanya pada wanita korban pemerkosaan, melainkan juga pada kelurga korban, dan ketentraman masyarakat pada umunya. Sebagimana kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المِصَالِحِ

"Menghindarkan kerusakan (hal negatif) diutamakan daripada kemaslahatan."

Darurat sendiri dari yang dikemukan oleh al-Jasshash adalah "Darurat itu adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh bila tidak dimakan."[21] Apa yang dialami wanita korban pemerkosaan tersebut sudah terjadi tekanan mental, menyendiri dan meratapi nasibnya, sudah kehilangan sebagian dari jiwanya. Saat dirinya

[20] Par, *Wawancara*, Tulungagung, 29 Desember 2018.
[21] Wahbah Az-Zuhaili, *Nadhariyah al-Ḍarurah Al-Syarī'ah*, Ter: Said Agil Husain Al Munawar, dkk (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinikahkan dengan laki-laki lain akan membawa dampak baik dan mmerupakan solusi terbaik, terlebih SG ini datang dengan kehendaknya sendiri menerima dan siap mendamingi kehidupan EMR di masa yang akan datang.

Diharapkan hadirnya *maṣlaḥah* di tengah kemudharatan atau hajat yang terjadi. Menurut Wahbah Az-Zuhaili darurat sebagai datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang berat kepada diri manusia yang membuat khawatir akan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan bertalian dengannya.[22] Hajat sendiri, apabila meninggalkan sesuatu dapat mendatangkan bahaya, akan tetapi masih bisa digantikan dengan yang lain. Setelah penolakan itu terjadi, cemoohan masyarakatnya menyamakan dirinya seperti wanita zina pada umumnya yang melakukan atas dasar suka sama suka. Hal ini semakin banyak fitnah yang tertuju kepada korban. Penolakan rencana perkawinan ini terjadi, maka kemudharatan akan terjadi. Dimana akan semakin banyak fitnah yang tersebar, bukankah "Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan." Semakin banyak masyarakat yang mencibirnya dan menyamakan dirinya kepada wanita hamil karena zina, maka semakin dosa besar bagi mereka. Kebanyakan mereka hanya melihat hasil tanpa tau proses kajadiannya seperti apa. Membuat masyarakat membuat fitnah itu juga dosa besar.

Selanjutnya, akibat dari komentar masyarakat yang ditujukan kepadanya membuat EMR semakin terganggu mentalnya dan hilang

[22] Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan dirinya, berubah menjadi anak yang pendiam dan jarang keluar rumah. Menutupi aib dalam masalah ini sangat dibutuhkan dan membawa kebaikan, khususnya untuk membantu psikologi EMR.

Adanya keadaan darurat atau hajat, yaitu jika tidak dinikahkan dengan laki-laki lain mental wanita korban pemerkosaan tersebut semakin tertekan, terganggu jiwanya, alhasil ditakutkan sampai depresi secara berlebihan. Demikian adanya laki-laki lain yang baik menikahi merupakan sebuah solusi terbaik untuk mengobati hajat tersebut, sebagaimana kaidah fiqiyah:

لاَ ضَرَرَ وَلاَضِرَارَ

"Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain."

Kehadiran lelaki yang melamarnya sekaligus untuk membantu menutupi aib dirinya dan keluarganya mampu membantu melipur kegelisahan dukanya dan menumbuhkan harapan barunya. Hadirnya SG yang berkenan untuk menikahinya merupakan solusi yang baik untuk melepaskan kesulitan yang dialami EMR, membantu menumbuhkan semangat dan kepercayaan hidup yang ada dalam diri EMR. Sebagaimana hadis Nabi saw bersabda

وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ

"Siapa yang melepaskan kesulitan yang dialami seorang muslim, maka Allah akan melepaskan kesulitan yang dia alami pada hari kiamat. Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat." (HR. Bukhari dan Muslim).[23]

Persoalan wanita hamil korban pemerkosaan rata-rata memberikan solusi untuk menggugurkan janin yang ada di kandungannya. Persoalannya, dari keluarga korban dan lingkungan dimana korban tinggal permasalahan menggugurkan janin adalah hal yang tabu. Apalagi korban saat itu masih usia 18 tahun dirasa jika dilakukan aborsi tubuhnya masih belum kuat betul untuk melakukannya. Ditambah terjadi tekanan mental yang begitu hebat yang dialami sang korban. Menggugurkan janin bagi wanita korban pemerkosaan memang diperbolehkan, hanya saja saat dirasa itu malah semakin membahayakan bagi korban sebaiknya tidak dilakukannya.

Semakin berkembangnya zaman, akan semakin kompleks permasalahan yang akan terjadi. Agama Islam adalah penyejuk bagi umatnya dan apa yang terjadi merupakan atas seizin dari-Nya. Melihat hukum di atas tentang menikahkan wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain diperbolehakan, maka rencana pernikahan wanita hamil korban pemerkosaan sebaiknya juga diperbolehkan.

Namun dalam persoalan ini pula perangkat Desa Bulus yang berkonsultasi dengan PPN KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung juga tidak bisa disalahkan karena sudah melakukan sebagaimana tugasnya. Hal ini dikarenakan PPN KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung hanyalah seorang eksekutor yang menjalankan

[23]https://konsultasisyariah.com/16244-hukum-menikahi-korban-perkosaan.html, Diakses tanggal 15 Desember 2018, Pukul 13.41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum, sebagaimana aturan hukum yang termuat dalam undang-undang yang diberlakukan di negara ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain, sebagaimana yang sudah dipaparkan pada bab sebelumya, maka dapat disimpulkan, di antaranya:

1. Kasus penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain yang terjadi di Desa Bulus yang dikonsultasikan dengan PPN KUA Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung ini, berdasarkan pada peraturan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini termuat dalam pasal 53, pasal 99, dan pasal 40 poin b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di sini perlu dipahami bahwa masa *iddah* berlaku bagi seseorang yang sudah menikah secara sah. Selama tidak terjadi sebuah perkawinan, maka masa iddah tidak diberlakukan atas dirinya.
2. Tinjauan *al-maṣlaḥah al-mursalah* terhadap penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain mengacu pada beberapa ulama sebagai berikut: Selanjutnya tinjauan *al-maṣlaḥah al-mursalah* terhadap penolakan rencana perkawinan wanita hamil korban pemerkosaan dengan laki-laki lain mengacu pada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang memperbolehkan mengawini perempuan zina tanpa menunggu masa habis iddahnya. Menurut Imam Syafi'i setelah akad nikah boleh melakukan hubungan suami istri, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mungkin akan terjadi percampuran antara sperma laki-laki yang menzinahinya dengan sperma laki-laki yang menikahinya. Hadirnya laki-laki lain menikahi wanita korban pemerkosaan merupakan solusi yang terbaik untuk memberikan semangat hidup untuk hidup korban. Di sinilah perlu sebuah pembaruan hukum bagi wanita hamil korban pemerkosaan.

B. Saran

1. Disarankan bagi masyarakat (pembaca) untuk menjaga dirinya dan/atau saudara perempuannya yang masih gadis untuk lebih menjaga kehormatannya. Jangan mudah percaya dengan laki-laki, terlebih pada laki-laki yang baru dikenalnya lewat media sosial, karena sering kali pemerkosaan dilakukan oleh orang yang baru dikenal lewat dunia maya.
2. Disarankan adanya pembaharuan hukum untuk memberikan perlindungan hukum secara khusus atas hak-hak, keadilan, dan nama baik bagi wanita hamil korban pemerkosaan karena KHI belum bisa menyelesaikan permasalahan yang demikian. Dalam menerapkan KHI juga harus lebih fleksibel, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami, apalagi di sini sebagai korban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Moch. *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*. Bandung: CV Diponegoro, 1991.

Arifin, Zainal. "Penolakan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menikahkan Janda Hamil (Studi Kasus Di KUA Kuwarasan, Kabupaten Kebumen." Skripsi--IAIN Salatiga, Jawa Tengah, 2015.

Arikunto, Suharsimi. *Metode Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-amir, *Subul Aṣ-Salam Sharah Bulughul Maram*, ter. Muhammad Isnan, dkk, Jilid. 2. Jakarta: Darus Sunnah, 2015.

Azhari, Afif. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Di KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik." Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 7, terj: Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

----. *Nadhariyah al-Ḍarurah Al-Syarī'ah*, Ter: Said Agil Husain Al Munawar, dkk. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Bahtia, Wardi. *Metodologi Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 2001.

Bungin, Burhan. *Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

EMR (Korban Pemerkosaan), *Wawancara,* Tulungagung, 26 Desember 2018.

Halawi (al), Muhammad Abdul Aziz. *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab: Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih.* Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Hamaedillah, Memed. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hamzah, Andi. *KUHP & KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhyah Al-Haditsah; Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.

Haq, Faishal. *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 2007.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos, 1996.

Huda, Nurul, "Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqasid Syariah)", (Jurnal—Universitas Muhammadiyah Surakarta No. 1, Vol. 5 (Januari-Juni). Surakarta, 2009.

Ibn al-Atsir, *Jâmi' al-Ushûl*, IV/270.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ikhawanul Rosyad, *Wawancara*, Tulungagung, 31 Desember 2018.

Istanbuli (al), Mahmud Mahdi. *Bekal Pengantin*. Solo: Aqwam, 2010.

Khallaf, Syekh Adb. Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Halimuddin. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Kitab *Ṣaḥiḥ Bukhari*

Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu. *Sunan Ibnu Majah,* Jilid 3, terj: Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji. Semarang: Asy-Syifa, 1993.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenanda Media Grup, 2006.

---. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006. 259.

Mbah Suriyah*, Wawancara,* Tulungagung, 31 Desember 2018.

Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Muhammad, Syaikh Al-'Allamah Bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi. *Raḥmah al-Allamah fi Ikhṭilāf Al-Aymmah*, terj. 'Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi, 2016.

Muklis, M. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamili; Studi Kasus Di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro." Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesi, 2005.

----. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nenek EMR, *Wawancara,* Tulungagung, 26 Desember 2018.

Nugroho, Ishak Tri. "Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjauan *Maqashid Syari'ah*)." Skripsi--UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Nurul Anam, *Wawancara,* Tulungagung, 26 Desember 2018.

Par, *Wawancara*, Tulungagung, 29 Desember 2018.

R.A, Al-Imam Asy-Syafi'i. *Al-Umm (Kitab Induk),* terj: Ismail Yakub. Kuala Lumpur: Victory Agencie, t.t.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasyid, Hamdan, *Fiqih Indonesia; Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003.

Rusyd, Ibnu. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, ter. Imam Ghazali Said dan Acmad Zaidun, Jilid. 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, terj: Asep Sobari, dkk. Jakarta: Al-I'tishom, 2008

-----. *Fiqih Sunāh*, ter. Moh. Thalib, Jilid. 6. Bandung: Alma'arif, 1990.

Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al Qur'an; Kalung Permat Buat Anak-Anakku*. Tanggerang: Lentera Hati, 2007.

Siswanto. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Oleh Selain Yang Menghamili (Studi Kasus Di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro." Skripsi--STAIN Kudus, Jawa Tengah, 2017.

Soekamto, Soejono. *Pengantar Penelian Hukum*. Jakarta:UI-Press, 2008.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sumitro, Warkum, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Surtiretna, Nina. *Remaja dan Problema Seks*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Suryanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenanda Media Group, 2005.

Syamsuddin. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam (Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam)*. Malang: UIN-Malang Press, 2007.

Thalib, Sa'id, *Risālatun Nikāḥ*, ter. Agus Salim, Cet. Ke-2. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer* . Bandung: Ghalia Indonesia, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Perundang-undangan:

Kompilasi Hukum Islam

Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi." Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2005.

PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Oragnisasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Agama Kecamatan

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Internet:

https://konsultasisyariah.com/16244-hukum-menikahi-korban-perkosaan.html, diakses Tanggal 15 Desember 2018, Pukul 13.41.

Shanab, Anan Abu. Palestina: Hukum "Menikahkan Korban dengan Pemerkosanya, Dihapuskan," Diakses tgl 15 Desember 2018 jam 14.19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id